IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BPRS JABAL NUR SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

MELISA S ANDINI
NIM : G74214105

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Melisa S Andini

NIM : G74214105

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2018

Saya yang Menyatakan,

Melisa S Andini
NIM. G74214105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Melisa S Andini NIM. G74214105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Mei 2018

Pembimbing,

Sri Wigati, M.EI

NIP.197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Melisa S Andini, NIM G74214105 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 10 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji II,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., M.A
NIP. 197511032005011005

Penguji III,

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Penguji IV,

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A
NIP. 199003252018012001

Surabaya, 10 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, grad. Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MELISA S ANDINI

NIM : G74214105

Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH

E-mail address : melisasandini15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Beba sRoyalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL

KERJA DI BPRS JABAL NUR SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***full text*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Penulis

(MELISA S ANDINI)
namaterangdantandatangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya"** ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan modal kerja dan implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan AO (*Account Officer*) sebagai pihak yang menangani pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya. Data juga berasal dari dokumentasi laporan keuangan dan kinerja perusahaan yang telah diaudit dan terpublikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pihak bank, yakni pertama debitur datang ke kantor untuk mengajukan pembiayaan, kedua bank memeriksa BI *checking* nasabah, ketiga melakukan survey ke tempat nasabah, keempat melakukan analisis pembiayaan yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, condition,* dan syariah. Sedangkan implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya terdapat pada analisis pembiayaan yang terdiri dari prinsip 5C+1S, namun implementasinya tidak berjalan dengan baik.

BPRS Jabal Nur Surabaya diharapkan mampu meningkatkan implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang menyebabkan tingkat NPF menjadi tinggi yang dapat berakibat pada kesehatan bank. Pada penelitian berikutnya yang mengangkat topik yang sama diharapkan mampu melengkapi segala kekurangan dari data penelitian ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pembaca.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Modal Kerja, NPF (*Non Performing Financing*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II: MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA
A. Manajemen Risiko Pembiayaan 22
B. Pembiayaan Modal Kerja 41

BAB III: PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BPRS JABAL NUR SURABAYA
A. Gambaran Umum BPRS Jabal Nur Surabaya 46
B. Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya... 52
C. Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.....54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya..... 68

BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BPRS JABAL NUR SURABAYA

A. Analisis Implementasi Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.....81
B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.....89

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan…….99
B. Saran …… 100

DAFTAR PUSTAKA……....101

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pengguna 5
3.1 Pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya 62
3.2 Perkembangan Pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya 64
3.3 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah JL. Raya Merr Pandugo 65
3.4 Data *Non Performing Financial* (NPF) BPRS Jabal Nur Surabaya 75
3.5 DPK BPRS Jabal Nur Surabaya..... 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad..... 3
2.1 Proses Manajemen Risiko 23
3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Surabaya
..... 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya bank konvensional yang tertarik membuka unit usaha syariah, semakin banyaknya pendirian bank umum syariah dan BPRS. Perbankan syariah merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga tentunya sesuai dengan syariat islam.[1]

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Bank syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasarkan pada kepercayaan masyarakat. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank pembiayaan rakyat yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariat islam.

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilatar belakangi oleh adanya peluang bagi pengembangan bank islam dalam undang-undang

[1] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan, yang memperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil.[2] Di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana.[3] Kehadiran BPRS yang menggunakan prinsip bagi hasil bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah. BPRS melayani kebutuhan masyarakat umumnya seperti pedagang, peternak, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. BPRS berharap mampu mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha sehingga dengan adanya BPRS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi mereka.

Di dalam BPRS terdapat dua produk yakni produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Produk penghimpun dana berupa tabungan *wadi'ah*, tabungan *Muḍārabah*, dan deposito *Muḍārabah*. Sedangkan dalam kategori penyaluran dana, produk yang dimiliki BPRS berupa pembiayaan dengan sistem jual beli yang terdiri dari pembiayaan *Murābaḥah*, pembiayaan *Salām*, pembiayaan *Ijārah*, dan pembiayaan *Istiṣnā'*. Sedangkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil tediri dari pembiayaan *Muḍārabah* dan pembiayaan *Mushārakah*.

---

[2] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Issu-issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 130.

[3] Rastono, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah" (Tesis-Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

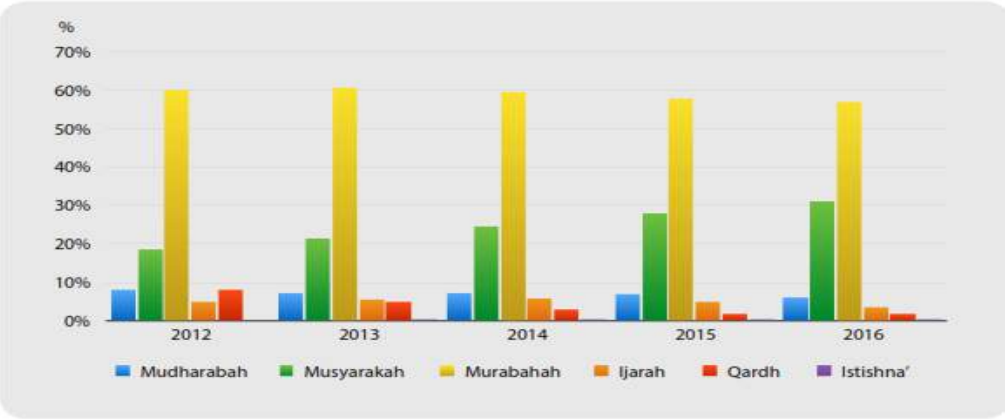

Jika dilihat dari grafik di atas, pembiayaan yang disalurkan oleh BUS, UUS, dan BPRS sepanjang tahun 2016 bisa terlihat pembiayaan dengan akad *Murābaḥah* yang memiliki persentase paling tinggi yakni 56,78% meski mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 57,87%. Pembiayaan *Murābaḥah* lebih banyak diminati jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lain.[4]

Menurut PSAK 102 Akuntansi *Murābaḥah* paragraf 5, menyatakan bahwa *Murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.[5] Dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pengertian *Murābaḥah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[6] Bagi nasabah akad

[4] Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), 19.
[5] Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teory dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba, 2009), 180.
[6] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah merupakan model pembiayan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui akad *Murābaḥah* nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank.[7]

Penyaluran dana dari BPRS itu bisa dalam bentuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha.[8]

Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Pembiayaan investasi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Sedangkan pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama

---

[7] Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 72.

[8] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.[9]

Tabel 1.1 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

	Pembiayaan BUS-UUS-BPRS berdasarkan Jenis Penggunaan (dalam Rp T)	2015			2016		
		Total PYD	Nominal NPF	% NPF *Gross*	Total PYD	Nominal NPF	% NPF *Gross*
1	Modal Kerja	82,51	5,23	6,34%	90,10	5,37	5,96%
2	Investasi	52,80	2,38	4,51%	61,17	3,44	5,62%
3	Konsumsi	83,45	2,11	2,53%	103,40	2,06	1,99%
	TOTAL	**218,76**	**9,72**	**4,44%**	**254,67**	**10,87**	**4,27%**

Berdasarkan jenis pengguaannya, pembiayaan produktif memiliki rasio NPF *Gross* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Dapat dilihat pada tahun 2016 pembiayaan pada modal kerja dan investasi memiliki NPF *Gross* masing-masing sebesar 5,96% dan 5,62%.[10]

Non Performing Financing (NPF) *Gross* adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dengan kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. NPF *Gross* maksimal harus 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu bank. Sedangkan NPF *Gross* pada tahun 2016 pembiayaan modal kerja mencapai angka 5,96% maka tingkat kesehatan bank dinyatakan sedang tidak baik. Jika NPF *Gross* tinggi maka pihak bank harus lebih meningkatkan kualitas manajemen risikonya. Ini tentu saja berpengaruh karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba

[9] Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: Kencana, 2011), 114.
[10] Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan…,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank. Pengaruh lainnya karena dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembangkan lewat pembiayaan modal kerja harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pemilik dana dalam bentuk *return* yang positif.

Sesuai PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Namun dalam pembiayaan risiko yang terjadi adalah risiko kredit atau pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu yang mampu (gagal bayar dengan sengaja), dan gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

Suatu produk atau aktivitas bank mengandung satu jenis risiko atau lebih dari satu jenis risiko. Untuk itu bank perlu mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai macam risiko yang dapat terjadi pada saat bank berupaya mencapai target yang ingin dicapai, mengukur berbagai macam risiko tersebut, melakukan mitigasi apabila diperlukan sesuai dengan *risk appetite* yang ditetapkan oleh bank, memonitor pelaksanaan atau implementasi manajemen risiko bank, serta memastikan kecukupan modal minimum sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.[11]

---

[11] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi manajemen risiko bank akan sangat bervariasi sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan level risiko yang dapat diterima oleh bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan manajemen risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.[12]

Penelitian ini lebih memfokuskan meneliti tentang implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja yang terdapat di suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Alasan peneliti melakukan penelitian di BPRS Jabal Nur Surabaya dan mengambil topik pembiayaan modal kerja dikarenakan banyaknya nasabah yang berminat pada pembiayaan modal kerja, minat masyarakat terhadap pembiayaan modal kerja sangat tinggi yakni 70% jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif dan investasi. Padahal jumlah pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya sangat tinggi yang menyebabkan persentase NPF dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam mengelola risiko pihak BPRS Jabal Nur Surabaya melakukan *monitoring* sebanyak satu bulan sekali kepada masing-masing nasabah pembiayaan modal kerja untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalani nasabah, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Maka dari itu berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang **"Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya".**

[12] Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas, maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Mekanisme penyaluran pembiayaan modal kerja.
   b. Risiko pembiayaan modal kerja.
   c. Manajemen risiko pembiayaan modal kerja.
   d. Upaya penanganan risiko pembiayaan modal kerja.
2. Batasan Masalah

   Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terfokus dan terarahkan maka penelitian ini dibatasi hanya akan membahas tentang "implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul "Implementasi Manajemen Risko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya". Penelitian ini tentunya tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan pandangan dalam penyusunannya. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jamilatul Iqlima dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank BNI Syariah Yogyakarta" penelitian ini meneliti cara mengatasi risiko-risiko yang muncul akibat pembiayaan bermasalah di Bank BNI Syariah Yogyakarta.[13]

Adapun persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis objek penelitiannya di BPRS Jabal Nur Surabaya. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini meneliti pembiayaan bermasalah yang terjadi pada pembiayaan modal kerja.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Cici Paramita dalam skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Solo" penelitian ini meneliti tentang proses

[13] Jamilatul Iqlima, "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta" (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan di Bank Muamalat Solo dan cara mengelola risiko pembiayaan yang terdapat di Bank Muamalat Solo.[14]

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menganalisis penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan guna untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui proses pemberian pembiayaan produktif yakni pembiayaan modal kerja yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya dan untuk mengetahui peran manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan modal kerja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah Trianti dalam jurnal yang berjudul "Manajemen Risiko Pembiayaan *Muḍārabah*" (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) penelitian ini meneliti tentang manajemen risiko dalam pembiayaan *Muḍārabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang.[15]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti peran manajemen risiko pembiayaan dalam produk pembiayaan yang terdapat di bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko apa saja yang mungkin terjadi dalam pembiayaan modal kerja yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya dan

---

[14] Cici Paramita, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Solo" (Skripsi- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, 2014).

[15] Khoiriyah Trianti, "Manajemen Risiko Pembiayaan Muḍārabah Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang" (Skripsi-Universitas Brawijaya, Malang, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana cara mengatasi apabila terjadi risiko pembiayaan pada pembiayaan modal kerja.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hajar dalam jurnal yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Natural Uncertaity Contract* (NUC)" (*Study of* PT Bank Syariah Mandiri *Area Office of* Malang) penelitian ini membahas tentang *Natural Uncertaity Contract* (NUC) yang dikembangkan di PT Bank Syariah Mandiri Malang.[16]

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menganalisis manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di bank syariah dan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Roshila Dewi dalam skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)" penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.[17]

---

[16] Hajar, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertaity Contract (NUC) Study of PT Bank Syariah Mandiri Area Office of Malang" (Jurnal- UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

[17] Roshila Dewi, "Analisis penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan" (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah membahas tentang manajemen risiko pembiayaan untuk meminimalisir terjadi pembiayaan bermasalah yang terdapat di bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya sudah baik dan sesuai dan bagaimana dampaknya pada pembiayaan modal kerja yang terdapat di BPRS tersebut apakah masih banyak terdapat pembiayaan bermasalah atau tidak.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Deby Novelia Pransisca dalam skripsi yang berjudul "Analisis Risiko Pembiayaan *Muḍārabah*, Risiko Pembiayaan *Mushārakah* dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri)" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan *Muḍārabah*, *Mushārakah*, dan tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi dalam produk pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat terjadinya risiko pembiayaan pada pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya. Dan untuk mengetahui bagaimana peran manajemen risiko pembiayaan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatasi pembiayaan bermasalah yang mungkin terjadi pada pembiayaan modal kerja.[18]

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dalam skripsi yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)" penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi manajemen risiko pembiayaan di PT BSM Cabang Malang dalam upaya menjaga likuiditas pada Bank Syariah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.[19]

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama mendeskripsikan tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan di bank syariah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya dalam upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja yang ada di BPRS Jabal Nur Surabaya.

---

[18] Deby Novelia Pransisca, "Analisis Risiko Pembiayaan Muḍārabah, Risiko Pembiayaan Mushārakah dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri)" (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014).

[19] Sri Mulyani, "Implementasi manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)" (Skripsi-Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Malang, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan di atas namun secara khusus dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.
2. Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik bagi peneliti maupun pembaca, adapun aspeknya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai manajemen risiko perbankan syariah pada khususnya dalam mengkaji bagaimana manajemen risiko yang diterapkan di perbankan syariah. Selain itu juga menambah wawasan tentang produk pembiayaan perbankan syariah, serta mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko perbankan syariah terhadap produk pembiayaan yang terdapat di perbankan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dan menjadi tambahan informasi dan pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Selain itu agar manajemen risiko pembiayaan BPRS Jabal Nur menjadi lebih optimal. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk lebih memahami sistem keuangan dan perbankan khususnya dalam pengoperasian manajemen risiko pembiayaan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan sebagai pengembangan ilmu khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen BPRS Jabal Nur Surabaya. Serta sebagai bahan referensi dalam menganalisa sistem manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan pada BPRS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Implementasi Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya". Agar lebih memudahkan para pembaca, maka penelitian ini akan mendefinisikan beberapa istilah yang diambil dari judul antara lain adalah:

1. Manajemen Risiko Pembiayaan

   Merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade-off* antara risiko dan pendapatan, dan untuk membantu merencanakan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisiensi.[20] Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.[21]

2. Pembiayaan Modal Kerja

   Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana, sedangkan nasabah sebagai pengusaha.[22]

---

[20] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 942.
[21] Ibid., 966.
[22] Ibid., 526.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ialah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Adapun data yang dikumpulkan antara lain:

a. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.

b. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data yang terkait dengan peran manajemen risiko untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet pada pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang manajemen risiko dan pembiayaan modal kerja yang terdapat di BPRS Jabal Nur. Untuk menggali kelengkapan data tersebut diperlukan sumber-sumber antara lain sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[23] Sumber datanya berasal dari wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan yang memahami

[23] Sugiyono, *Metode Peneitian Pendidikan*, (Bandung: Alvabeta CV, 2013), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang manajemen risiko pembiayaan dan pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[24] Sumber data sekunder bisa berasal dari buku-buku dan sumber-sumber pustaka lainnya yang dapat memperoleh data yang faktual dan valid yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan baik langsung maupun tidak langsung.[25] Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan di BPRS Jabal Nur Surabaya, untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.[26] Proses tanya jawab dilakukan kepada pihak BPRS Jabal Nur Surabaya yang terlibat perihal manajemen risiko pembiayaan dan pembiayaan modal kerja.

---

[24] Ibid., 193.

[25] Bukori Muslim, "Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi" (Skripsi- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

[26] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan yang dilakukan oleh peneliti setelah data-data yang diperlukan terkumpul adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Melakukan pengeditan data yang diperoleh dari lapangan.
b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah serta sistematis. Mengelompokkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data sesuai dengan jenis untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.[27]
c. Penemuan hasil, yaitu menganalisis data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan mengenai fakta yang ada di lapangan yang kemudian merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Adapun dalam mengolah data penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu teknik penelitian dimana penulis terlebih dahulu menggambarkan data beserta informasi

[27] Fajar Khoirul Anam, "Strategi Mandiri Entrepreneur Center Surabaya dalam Menyiapkan Tenaga Kerja (Studi Model Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jambangan)" (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada dengan berdasarkan fakta-fakta yang kemudian akan dianalisis.[28] Dengan demikian penulis memilih memfokuskan data-data pokok yang telah diperoleh terkait dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan pada pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian sesuai dengan petunjuk buku paduan penulisan proposal skripsi yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan. Pembahasan pada bab ini adalah menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kerangka teoritis atau kerangka konsepsional tentang manajemen risiko pembiayaan dan pembiayaan modal kerja. Pada bab ini menguraikan teori tentang pembiayaan perbankan syariah, pembiayaan modal kerja, manajemen risiko, dan risiko pembiayaan.

Bab tiga merupakan data penelitian tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan pada modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya. Pada bab ini akan menguraikan informasi tentang bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya, dan menjelaskan juga

[28] Rika Fitrianti, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah kantor Cabang Pembantu Cipulir"(Skripsi-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya. Serta menjelaskan sedikit tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk pembiayaan, dan macam-macam manajemen risiko di BPRS Jabal Nur Surabaya.

Bab empat analisa data, pada bab ini akan menguraikan hasil analisis yang telah diperoleh dari BPRS Jabal Nur Surabaya mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap implementasi pembiayaan modal kerja.

Bab lima atau bab terakhir adalah penutup. Dalam bagian penutup akan disajikan kesimpulan serta sara dari penulis mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA

A. Manajemen Risiko Pembiayaan

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko terbagi menjadi dua yakni manajemen risiko tradisional dan manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko tradisional ialah manajemen risiko yang terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Sedangkan manajemen risiko keuangan terfokus pada risiko-risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.[1]

Latar belakang perlu adanya proses penerapan manajemen risiko di perbankan adalah penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat baik kepada perbankan maupun kepada otoritas pengawas bank. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *stackholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada

[1] Amir Machmud. H.Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif lebih kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawas bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.[2]

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari keseluruhan entitas yang terkait di dalam suatu organisasi, adapun tindakan berhubungan yang dimaksud meliputi:

Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko

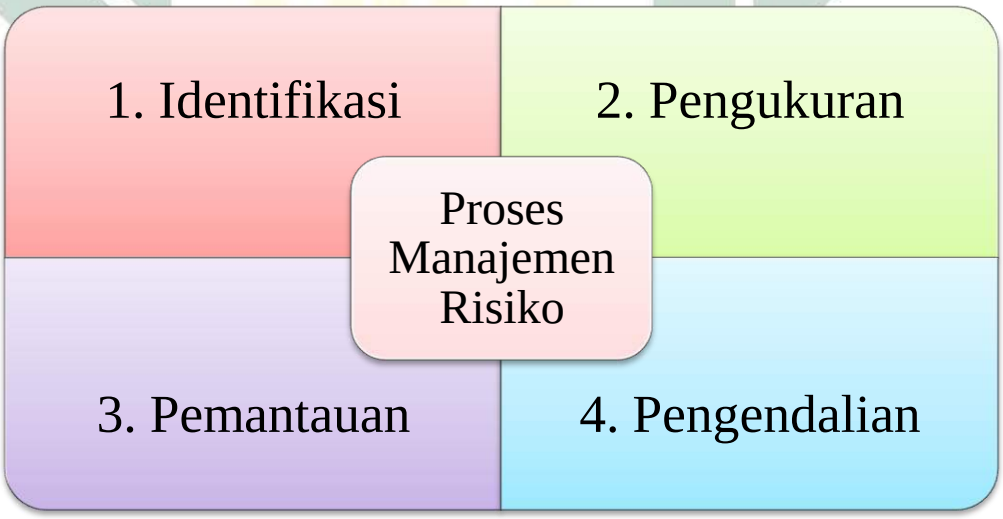

a. Identifikasi risiko dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan identifikasi risiko, yaitu:

[2] Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP, Lampiran I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
3) Menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
4) Menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

b. Pengukuran risiko terdiri dari:

1) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.
2) Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:
   a) Sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
   b) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi dimasa lalu dan korelasinya.
   c) Faktor risiko secara individual.
   d) Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*) dengan mempertimbangkan *risk correlation*.
   e) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintregasikan dalam sistem informasi manajemen bank.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemantauan risiko meliputi:

1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan atau konsilidasi.

2) Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank.

3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.

4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi.

d. Pengendalian risiko meliputi:

1) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

2) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara *headging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.[3]

Jenis-jenis risiko pada perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mengacu pada bab II pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003 antara lain adalah:

[3] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 954.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan kepada nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang muncul pada usaha debitur.[4]

b. Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Dalam hal ini variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (*on-and off balance sheet*) yang timbul, dan pergerakan harga pasar (*market prices*).[5]

c. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo. Krisis pembiayaan dapat timbul karena pertumbuhan bank atau elespansi pembiayaan di luar rencana. Adanya peristiwa tidak terduga seperti penghapusan (*charge off*) yang signifikan, hilangnya kepercayaan dari

[4] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMMP YKPN, 2005), 358.
[5] Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sehingga mereka menarik dana mereka dari bank, atau juga bencana nasional seperti devaluasi mata uang yang sangat besar.[6]

d. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dana atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.[7]

e. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis antara lain yang disebabkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis (peraturan yang wajib dipatuhi).[8]

f. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank yang biasanya bersumber dari pemberitaan media serta strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya antisipasi bank terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

[6] Robert Tampubolon, *Risk management*, (Jakarta: PT Elex Media Konputindo, 2004), 26.
[7] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang berlaku pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian *intern* secara konsisten.[9]

Strategi yang dapat diambil oleh manajer dalam mengelola risiko-risiko tersebut antara lain adalah:[10]

a. Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*)

Keputusan untuk tidak melakukan suatu aktivitas bisnis merupakan cara yang paling mudah namun cara ini merupakan keputusan yang tidak strategis dalam usaha mendapatkan keuntungan. Keputusan untuk menghindari risiko tentunya juga merupakan pilihan untuk tidak mengambil keuntungan dalam bisnis.

b. Pengendalian Risiko (*Risk Control*)

Pengendalian risiko dilakukan dengan menerima risiko pada tingkatan tertentu dengan melakukan tindakan untuk mengurangi dan mengendalikan risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.

c. Penahanan Risiko (*Risk Retention*)

Pihak bank menanggung sendiri risiko yang muncul yaitu dengan cara menyediakan dana untuk menanggung risiko tersebut. Pendanaan bisa dilakukan melalui beberapa cara seperti menyisihkan dana cadangan, *self insurance*, dan lain-lain.

---

[9] Robert Tampubolon, *Risk Management…,* 28.
[10] Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006),258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengalihan Risiko (*Risk Transfer*)

Upaya ini dilakukan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan dengan pihak lain.

Implementasi manajemen risiko meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan bahkan lebih. Oleh karena itu pada dasarnya implementasi manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal sebelum operasional pembiayaan itu terjadi.[11] Menurut Suhardjono operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.[12]

[11] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 145.
[12] Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta:YKPN, 2003), 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau margin dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan nasabah pembiayaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pembiayaan kepada pihak bank. Ketika bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar.[13]

Pembiayaan merupakan tugas bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan, analisis ini merupakan fungsi yang terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harapan agar bank dapat mendapatkan hasil balik dari dana yang disalurkan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali nasabah yang melakukan pinjaman dana ke bank, namun dalam masa pengangsuran di setiap bulannya terjadi ketidaklancaran pembayaran yang cenderung melebihi batas waktu pembayaran. Dengan banyaknya kasus di lapangan seperti ini, pihak bank memiliki bagian pengawasan yang menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Pada proses pemberian pembiayaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

a. Persiapan pembiayaan: adalah tahap permulaaan yang bertujuan untuk mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang pertama kali akan mengajukan pembiayaan kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain. Informasi umum yang di sampaikan oleh pihak bank antara lain tentang prosedur atau tata cara pengajuan pembiayaan serta syarat-syarat untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Dari pihak calon debitur diharapkan adanya informasi-informasi secara garis besar tentang hal-hal yang diperlukan oleh pihak bank tentang keadaan usaha calon debitur, surat-surat *essensial* perusahaan seperti surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan surat-surat lain yang diperlukan. Jaminan atau agunan yang akan diberikan serta surat-suratnya misal sertifikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tanah, BPKB untuk kendaraan bermotor, surat izin bangunan untuk bangunan, dan sebagainya.[14]

b. Analisis pembiayaan: dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C yang meliputi:[15]

1) *Character*, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mngembalikan pinjaman sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.

2) *Capital*, yaitu pihak bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

3) *Capacity*, yaitu pihak bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman.

---

[14] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 92.
[15] Amir Machmud. H.Rukmana, *Bank Syariah…*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Collateral,* yaitu jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5) *Condition Of Economic,* yaitu pihak bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:

a) Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda

b) Segala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.

c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan.

d) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai.

c. Tahap keputusan pembiayaan: setelah menerima laporan dari hasil analisis pembiayaan maka pihak bank melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang. Jika permohonan pembiayaan tersebut layak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikabulkan maka segera pula dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan, biasanya disertai beberapat persyaratan tertentu. Untuk pembiayaan yang relatif besar keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh pimpinan atau direksi bank tersebut, atau bahkan diputuskan oleh lebih dari satu orang pemutus yang merupakan komite.[16]

d. Tahap pelaksanaan dan administrasi usaha pembiayaan: setelah calon debitur mempelajari dan menyetujui isi dari keputusan pembiayaan serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan pembiayaan dari calon debitur terutama surat-surat asli bukti jaminan, foto copy izin usaha dan tempat usaha, foto copy NPWP, dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir (untuk pembiayaan melebihi Rp. 50 juta) dan sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian pembiayaan serta syarat-syarat umum pemberian pembiayaan.[17]

e. Tahap supervisi: merupakan upaya pengamanan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan terus memantau atau meminitor dan mengikuti jalannya usaha secara langsung atau tidak langsung, serta memberikan saran atau nasehat agar usaha debitur berjalan dengan baik sesuai dengan rencana sehingga pengembalian pembiayaan berjalan dengan baik.[18]

---

[16] Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan*..., 96.
[17] Ibid., 97.
[18] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan proses pemberian pembiayaan, maka pihak bank harus mulai melakukan tahap manajemen risiko terhadap pembiayaan yang telah disalurkan, yaitu dengan cara-cara berikut:

a. Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pembiayaan

   Dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko pembiayaan pada perbankan syariah pihak bank harus mempertimbangkan dua aspek berikut:[19]

b. Risiko Kebangkrutan (*Default Risk*) adalah risiko yang terjadi pada *first way out*. Dalam hal ini risiko yang disebabkan oleh *first way out* dipengaruhi oleh:

   1) *Industry Risk* adalah risiko yang terjadi pada dua jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha, riwayat ekposur pembiayaan yang bersangkutan di bank konvensional dan pembiayaan yang bersangkutan dengan bank syariah serta kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.

   2) Kondisi internal perusahaan atau keuangan nasabah seperti manajemen, organisasi, pemasaran teknis produksi dan pendapatan.

   3) Faktor negatif lainnya yang memengaruhi kondisi keuangan nasabah.

---

[19] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Risiko Jaminan (*Recovery Risk)* adalah risiko yang terjadi pada *second way out*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal meliputi:

1) Kesempurnaan pengikat jaminan.
2) Nilai jual kembali jaminan.
3) Faktor negatif lain seperti tuntutan hukum pihak lain atas jaminan lamanya taksasi ulang jaminan.
4) Pengendalian risiko pembiayaan.

Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pengendalian risiko pembiayaan meliputi:[20]

a. Mengontrol Risiko (*Risk Control*) dilakukan dengan menggunakan metode menghindari risiko, mengendalikan kerugian, pemisahan, kombinasi atau pooling, dan pemindahan risiko.
b. Pembiayaan Risiko (*Risk Financing*) meliputi pemindahan risiko melalui asuransi, dan menanggung risiko (*retention*).
c. *Monitoring* Risiko Pembiayaan

Fungsi *monitoring* adalah sebagai alat pengendali dalam manajemen risiko untuk memantau keadaan apakah pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni pihak bank dan nasabah. Sedangkan tujuan *monitoring* adalah untuk mengetahui sejak dini adanya penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga pihak bank dapat mengantisipasi secara cepat untuk memperbaiki

[20] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan yang terjadi. Bank syariah memiliki empat langkah *monitoring* berikut ini:[21]

1) *On Desk Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif yakni melalui instrumen-instrumen administrasi seperti neraca, laporan R/L, sumber dan penggunaan dana, kelengkapan dokumen informasi pihak ketiga.
2) *On Site Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan yang dilakukan langsung di lapangan untuk melihat keseluruhan, maupun khusus kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan yang dilakukan pihak bank atau secara keseluruhan apakah ada penyimpangan yang terjadi atas persyaratan pembiayaan yang telah disepakati. Pemeriksaan di lapangan ini bertujuan untuk:
    a) Memeriksa kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan oleh nasabah dengan membandingkan jumlah dan kondisi fisik.
    b) Melihat dan meneliti secara langsung keadaan usaha nasabah meliputi kapasitas produksi atau pendapatan penjualan, tingkat kesibukan kerja untuk produksi ataupun ramainya pembeli dibagian penjualan.
    c) Mengingatkan secara tidak langsung kepada nasabah demi kelancaran kegiatan usaha.

[21] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Membentuk karakter nasabah agar selalu bersikap jujur dalam memerikan laporan.

3) *Exception Monitoring,* yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang telah berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *term of lending* dikurangi intensitasnya.

4) *Warning Sign,* yaitu penyimpangan atau deviasi yang terjadi secara perlahan-lahan dalam berbagai aspek usaha debitur sehingga akhirnya berakibat debitur tidak mampu membayar pembiayaan.

Kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur, yaitu:

a. Dari pihak bank: artinya pada saat melakukan analisis pihak bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam proses analisis dilakukan secara subjektif.

b. Dari pihak nasabah: pembiayaan macet dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu:

1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya kemauan untuk membayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya unsur ketidaksengajaan. Artinya debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Misalnya usaha yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya. [22]

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah seperti gagal bayar, maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah yaitu:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah (bagi hasil) dalam pembiayaan *Muḍārabah*, perubahan proyeksi bagi asil dalam pembiayaan *Muḍārabah*, dan pemberian potongan.
c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan

[22] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.[23]

Pembiayaan bermasalah atau biasa dikenal dengan adalah NPF (*Non Performance Financing*) adalah kondisi dimana bank mengalami penurunan mutu atas pembiayaan yang disalurkan. NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas suatu bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas.[24] Kaitannya dengan kesehatan bank adalah bahwa ketika tingkat NPF suatu bank tinggi maka kesehatan bank dianggap sedang tidak baik. Untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu yang dilakukan berdasarkan PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai tanggal 24 Januari 2007.[25] Dengan menjaga sistem kesehatannya, maka tingkat kesehtan bank akan membaik seiring dengan menurunnya tingkat NPF bank tersebut. Maka dari itu sangat penting untuk bank menjaga tingkat NPFnya agar *performance* bank juga ikut terjaga. Maka dari itu perlu dilakukan upaya penanganan berupa restrukturisasi seperti yang telah dijelaskan di atas.

---

[23] Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 110.
[24] Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 74.
[25] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Pres, 2015), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembiayaan Modal Kerja

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah atau lembaga syariah lainnya melakukan investasi dan pembiayaan, disebut investasi karena prinsip yang dilakukan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan.[26] Disebut pembiayaan karena bank syariah maupun lembaga syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.

Secara umum jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:[27]

1. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan produktif sendiri terbagi menjadi dua, yakni pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.
2. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.

Menurut Syafi'i Antonio dilihat dari keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:[28]

a. Pembiayaan modal kerja yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas

[26] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), 200.
[27] Sunarto Zulkifili, *Panduan* Praktis…, 61.
[28] Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking*…, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan serta peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

b. Pembiayaan investasi yakni pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi yang berarti keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjanganan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariah islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia.[29]

Perbedaan dari pembiayaan modal kerja (PMK) dengan pembiayaan modal kerja syariah (PMKS) terletak pada adanya akad atau kontrak secara syariah. Dalam pembiayaan modal kerja syariah ini menggunakan beberapa akad, yaitu:

[29] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Muḍārabah*, yaitu bank meminjamkan dana kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha lalu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. *Murābaḥah*, yaitu jual beli atas barang dimana penjual menyebutkan dengan jelas jenis dan harga barang yang diperjual belikan kepada pembeli kemudian penjual menentukan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu.
3. *Mushārakah*, yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah dimana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal untuk usaha yang kemudian keuntungan yang didapat dibagi dua sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
4. *Salām*, yaitu jual beli barang dengan pemesanan yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli, barang tersebut masih dalam tanggung jawab penjual dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah pembayaran yang dilakukan tunai secara penuh pada saat akad disepakati.
5. *Ijārah*, yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa barang yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut tanpa adanya pemindahan hak milik dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Istiṣnā'*, yaitu bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak dan dengan pembayaran dimuka secara bertahap sesuai dengan tahap-tahap proses produksi.[30]

Apabila dipetakan terhadap produk-produk perbankan syariah, risiko-risiko yang mungkin timbul adalah pembiayaan *Murābaḥah*, *Muḍārabah*, dan *Mushārakah* risiko yang terjadi adalah risiko pembiayaan dan risiko hukum. Adanya risiko-risiko bagi bank tersebut bukan berarti bahwa produk tersebut tidak aman (*unsecured*). Bank syariah sudah pasti telah memperhitungkan risiko-risiko ini sebelum produk tersebut disampaikan kepada masyarakat.[31]

Menurut Abdullah Saeed, bank-bank islam pada umumnya menggunakan akad *Murābaḥah* sebagai metode utama pembiayaan yang merupakan hampir 75% asetnya bank-bank islam menggunakan akad *Murābaḥah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabahnya untuk membeli barang walaupun nasabah tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar.[32] *Murābaḥah* merupakan kontrak jual beli biasa, harga jual terdiri dari harga pembelian ditambah dengan suatu margin dengan persentase, *mark up*, atau *cost plus* sebagai keuntungan penjual, harga pokok harus diketahui oleh pembeli. Akad *Murābaḥah* tidak dapat diperpanjang, tetapi waktu pembayaran dapat ditunda sampai waktu yang disepakati, tetapi tanpa tambahan harga. Pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak diperbolehkan.

---

[30] Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012), 37.
[31] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 138.
[32] Trisadini P. Usanti & Abd.Shomad, *Transaksi Bank*…, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen dalam perusahaan yang biasanya dibiayai menurut Maryanto adalah stok barang, biaya piutang dagang, dan pembelian barang secara tunai.[33] Namun menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*).[34]

Pengaruh portofolio pembiayaan terhadap bank syariah adalah pendapatan dari pengelolaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank syariah. Semakin banyak dana yang dapat disalurkan maka *earning asset* semakin tinggi. Pembiayaan memberikan keuntungan yang besar karena pendapatan pembiayaan didapat utuh dari nasabah pembiayaan. Sehingga jika portofolio pembiayaan tinggi maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas atau tingkat keuntungan bank.[35]

[33] Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), 94.
[34] Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking*…, 161.
[35] Binti Nur Aisyah, *Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah* (Jurnal- IAIN Tulungagung, Vol.03 No.02, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BPRS JABAL NUR SURABAYA

A. Gambaran Umum BPRS Jabal Nur Surabaya

1. Latar Belakang Pendirian BPRS Jabal Nur

Sarpandi R. Hami (yang masa dinasnya di BRI tinggal 8 bulan) berangkat menuju Jakarta untuk dididik selama 5 hari kerja oleh para pakar perbankan syariah di LPPI (Lembaga Pendidikan & Pengembangan Perbankan Indonesia). Dari pendidikan tersebut pada tanggal 25 April Sarpandi mempunyai ide untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Timur. Ketika Sarpandi R. Hami sudah kembali ke Surabaya pada tanggal 7 April 2004 beliau berdiskusi dengan temannya Wustono Wagis. Dari usaha tersebut Sarpandi R. Hami berhasil mengajak calon investor sebanyak 4 oang pekerja BRI diantaranya bernama Eko Juhartono, Machfud, Karsono, dan Sudarsono. Sarpandi R. Hami juga mengajak 5 orang tetangganya yang dianggap berminat diantaranya bernama Herminto Wiriosaputra, Zarkasi, Ny Sutjipto, Ny Rudianto, dan Muhariadi. Sedangkan bapak Wustono Wagis meskipun telah memiliki beberapa nama calon investor tetapi belum menyerahkan nama-nama dari calon investor tersebut. Namun beliau menjamin bahwa nama-nama investor yang beliau maksut akan ikut berpartisipasi sebagai investor dan diperkirakan dana yang akan terkumpul dari gabungan teman-teman Wustono Wagis dan Sarpandi R. Hami berkisar antara Rp 1 sampai 2 milyar. Penetapan lokasi dan nama BPRS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional yaitu ditetapkan kota Surabaya sebagai lokasi kantor BPRS Jabal Nur dengan pertimbangan karena hampir 70% aset perbankan ada di kota Surabaya, dan ini menunjukkan bahwa kota Surabaya sebagai pusat ekonomi Jawa Timur. Serta belum ada BPRS yang berdiri di kota Surabaya sehingga dalam level BPRS menjadi pemain pemula dalam dengan peluang besar tanpa kompetitor sesama BPRS.[1]

2. Landasan Hukum BPRS Jabal Nur Surabaya

PT. BPRS Jabal Nur didirikan berdasarkan akta notaris pada tanggal 9 Maret 2007 yang berlokasi di Jl. Raya Pandugo Merr Squere City A/2 Surabaya. Adapun BPRS Jabal Nur didirikan dengan landasan hukum akta pendirian dari notaris Sartono, SH No 19 tanggal 22 Maret 2007, akta pendirian perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Jabal Nur No 10 tanggal 22 Maret 2007 notaris Sartono, SH di Krian Sidoarjo, keputusan menteri hukum & hak asasi manusia republik Indonesia nomor W10-00563 HT.10.10-TH 2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT. BPRS Jabal Nur. Berita negara RI No 9071 th. 2007 tambahan berita negara RI tanggal 7/9-2007 No. 72.

[1] Company Profile BPRS Jabal Nur Surabaya., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi, Misi, dan Program BPRS Jabal Nur Surabaya

a. Visi BPRS Jabal Nur Surabaya

1) Sebagai Khalifah:

a) Mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati menuju Allah

2) *Corporate Culture*:

a) Menjadi bank pembiayaan rakyat syariah terkemuka yang selalu mengutamakan kemajuan, kesejahteraan, dan kepuasan nasabah dalam sistem ekonomi non riba.

b. Misi BPRS Jabal Nur Surabaya

1) Sebagai Khalifah:

a) Penyebar rahmat yang diberikan Allah kepada seluruh alam

2)*Corporate Culture:*

a) Melakukan pelayanan perbankan sistem syariah terbaik berlandaskan imtaq dan ibadah dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro, kecil, dan menengah utnuk membangun atau menunjang perkembangan ekonomi masyarakat islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

b) Memberikan pelayanan terbaik dan prima kepada nasabah dengan melaksanakan tugas berdasarkan imtaq.

c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada nasabah dan *stakeholder*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Program BPRS Jabal Nur Surabaya

Penggalangan simpanan atau tabungan untuk menolong diri sendiri dan sesama saudara yang mempunyai usaha yang berjenis mikro ataupun makro. Pengembangan usaha akan dilakukan melalui fasilitas pembiayaan berupa modal usaha atau modal kerja yang termasuk dalam salah satu produk dari bank.[2]

4. Struktur Organisasi BPRS Jabal Nur Surabaya[3]

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Surabaya

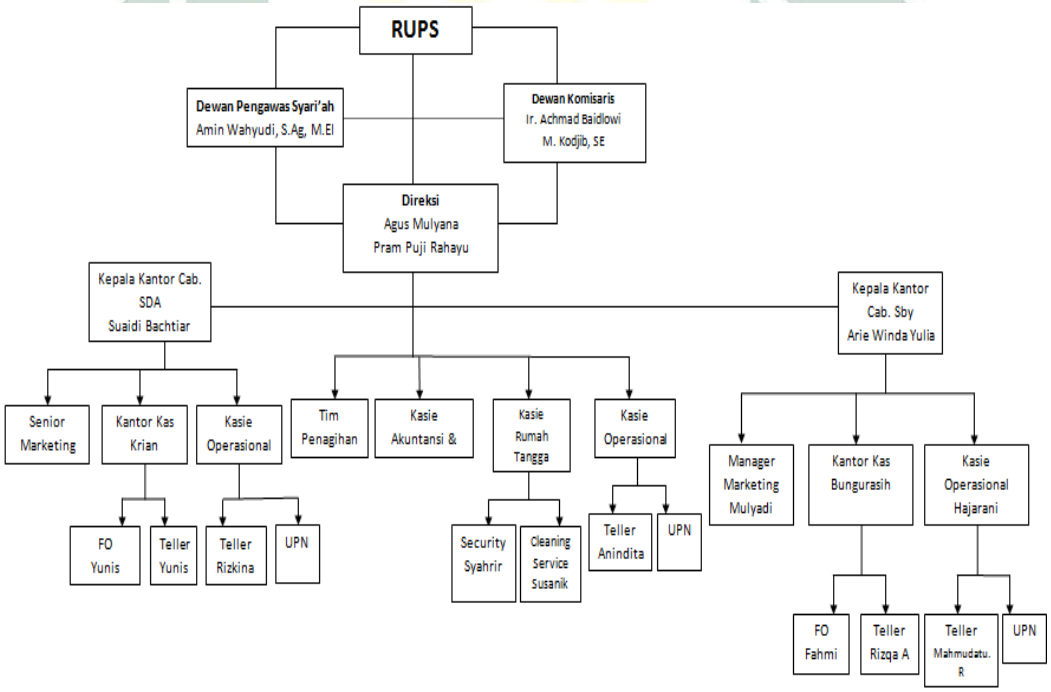

[2] Ibid., 20.
[3] Ibid.,44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Produk-produk BPRS Jabal Nur Surabaya

a. Funding (Himpunan):

1) Tabungan

a) Tabungan dengan sistem tititpan

(1)Tabungan *Wadiah* Jabal Nur (*Tawajanur*)

Merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan keinginan pemilik tabungan. Kelebihan dan kekurangan dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik bank. Sedangkan nasabah tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

(2)Tabungan Haji dan Umroh (*Taharoh*)

Merupakan tabungan haji dan umroh yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup.

b) Tabungan dengan sistem bagi hasil (*Muḍārabah*)

(1) Tabungan Syariah Jabal Nur (*Tarijanur*)

Merupakan tabungan *Muḍārabah* biasa yaitu nasabah menabungkan uangnya di BPRS Jabal Nur yang kemudian akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungannya. Bagi hasil yang di berikan tidak akan tetap dalam artian dapat berubah-ubah jumlahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank tiap bulannya dan tabungan ini bersifat berjangka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Tabungan Tarbiyah Jabal Nur (*Tatar Janur*)

Merupakan tabungan pendidikan, yang dimana nasabahnya merupakan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi.

2) Deposito

Merupakan salah satu jenis simpanan dari shahibul maal (deposan) kepada mudharib (bank) yang diperuntukkan bagi perorangan, perusahaan, koperasi, yayasan, atau badan usaha lainnya kecuali bank yang dapat ditarik sesuai jangka atau tempo yang dijanjikan. Deposito merupakan jenis simpanan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*Muḍārabah*). Jangka waktu deposito di BPRS Jabal Nur Surabaya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

b. Lending (Pinjaman):

1) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil

a) Pembiayaan *Muḍārabah*

Merupakan kerjasama usaha dengan modal 100% dari bank.

b) Pembiayaan *Mushārakah*

Merupakan kerjasama usaha dengan modal patungan antara bank dengan nasabah.

2) Pembiayaan dengan sistem jual beli

a) Piutang *Murābaḥah*

Merupakan jual beli barang dengan harga yang telah disepakati

b) Piutang *Salām*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan jual beli barang dengan pengiriman yang ditangguhkan

c) Piutang *Istiṣnā'*

Merupakan jual beli barang berdasarkan pesanan

3) Pembiayaan dengan sistem gadai

a) Pembiayaan rahn (gadai emas)

b) Pembiayaan sosial kebajikan (*qardh hasan*)

Merupakan pembiayaan dengan tujuan membantu kaum duafa yang produktif.[4]

B. Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya

Penerapan manajemen risiko di BPRS Jabal Nur Surabaya terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan risiko. Berikut ini merupakan penuturan pihak bank mengenai proses manajemen risiko yang dijalankan di BPRS Jabal Nur Surabaya:

> "Jadi pada saat nasabah mengajukan pembiayaan komite pembiayaan melakukan identifikasi gunanya untuk mengetahui apakah kelak jika pembiayaan itu diberikan nasabah tersebut bisa mempertanggung jawabkannya atau tidak, dalam artian nasabah tersebut bisa membayar atau tidak. Jadi harus benar-benar dipastikan nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Kita bisa mengidentifikasi dengan cara melakukan berbagai upaya seperti wawancara misalnya kita tanya berapa jumlah anak yang dimiliki nasabah, berapa penghasilan nasabah,

[4] Siti,*Wawancara*, BPRS Jabal Nur Surabaya, 30April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nasabah. Ada juga identifikasi risiko pada saat risiko tersebut sudah terjadi. Contoh apabila terjadi pembiayaan macet maka kita dari pihak bank akan mencari tahu apa yang menyebabkan nasabah tersebut terlambat membayar pembiayaan atau bahkan apa yang menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat membayar pembiayaan yang seharusnya sudah jatuh tempo. Kita datangi tempat usaha nasabah kita liat apa usaha tersebut sedikit tersendat. Apakah nasabah tersebut mengalami kerugian dalam usahanya, jika benar mengalami kerugian maka apa yang menyebabkan hal itu terjadi nanti kami dari pihak bank pasti akan membantu dengan cara memberikan saran memberikan dorongan serta memberikan masukan agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian lagi." [5]

"Ada juga yang dinamakan pengukuran risiko, jadi kita liat nasabah-nasabah yang mulai terlambat membayar pembiayaan, atau bahkan sudah mengalami kemacetan yang parah pada pembiayaannya. Semua itu nanti akan kita kelompokkan kita lihat masing-masing dari kolektibilitasnya. Kalau angka kolektibilitasnya sudah mencapai angka 3 sampai 5 maka akan kita tindak lanjuti." [6]

"Ada yang dinamakan pemantauan risiko atau biasanya disebut *monitoring*. Di Jabal Nur sendiri proses *monitoring* dilakukan sekali dalam satu bulan biasanya AO akan datang ke tempat usaha nasabah

[5] Ariyanto Wahyu Nugroho,*Wawancara*, BPRS Jabal Nur Surabaya, 30April 2018
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memantau usaha nasabah dan bagaimana ketepatan nasabah dalam membayar pembiayaan."[7]

"Yang terakhir pengendalian risiko, ini tahap terakhir biasanya dilakukan kepada nasabah yang bermasalah dengan cara menjual agunan jika nasabah benar-benar tidak bisa membayar pembiayaan tersebut." [8]

C. Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya

Jenis pembiayaan yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya terdiri dari pembiayaan konsumtif, investasi, dan modal kerja. Minat masyarakat yang melakukan pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya diantaranya untuk pembiayaan konsumtif sebesar 20%, untuk pembiayaan investasi sebesar 10%, dan untuk pembiayaan modal kerja sebesar 70%. Menurut penuturan bapak Agus selaku *Account Officer* BPRS Jabal Nur Surabaya:

"Penggunaan dana dalam pembiayaan modal kerja biasanya ya digunakan untuk membeli bahan baku atau barang dagangan yang mau dijual, membeli alat untuk usaha. Karena adanya peningkatan permintaan pada usaha nasabah, maka nasabah memerlukan dana tambahan untuk memenuhi permintaan penjualan tersebut." [9]

"Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang memang penggunaan dananya digunakan khusus untuk usaha atau modal kerja. Keunggulan pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya

[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah apabila terjadi keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran hampir tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah. Maka nasabah tidak akan kesulitan dalam membayar pembayaran di BPRS Jabal Nur. Semisal jika di bank konvensional apabila terjadi keterlambatan dalam membayar pembiayaan maka akan dikenakan denda sebesar 0,5%. Jika di syariah apabila terjadi keterlambatan dalam membayar pembiayaan maka denda hanya sebesar 0,1% atau bahkan denda dihapus jadi ya tidak ada denda sama sekali."[10]

Jenis-jenis akad yang dipakai dalam pembiayaan modal kerja yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah akad *Murābaḥah* yang merupakan jual beli barang dengan harga yang telah disepakati, contoh pembiayaan modal kerja dengan akad *Murābaḥah* adalah pihak bank membelikan barang dagangan sebuah toko kelontong karena toko kelontong tersebut ingin menambah jenis barang baru di toko. Akad *Muḍārabah* merupakan kerjasama usaha dengan modal 100% dari bank, dan akad *Mushārakah* merupakan kerjasama usaha dengan modal patungan antara bank dengan nasabah. Di antara ketiga akad tersebut pembiayaan modal kerja dengan akad *Murābaḥah* yang paling banyak diminati oleh nasabah.[11]

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah sebagai berikut: [12]

[10]Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Fotocopy KTP suami istri 3 lembar

b. Fotocopy KK 2 lembar

c. Fotocopy buku nikah 2 lembar

d. Pas foto suami istri 4x6 (1 lembar)

e. Fotocopy jaminan BPKB

f. Fotocopy STNK dan pajak 2 lembar

g.Fotocopy jaminan SHM, fotocopy PBB 2 lembar PBB terbaru (sertifikat)

Berikut ini merupakan prosedur pemberian pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya menurut penuturan dari petugas bank:

1. Pengajuan pembiayaan

   Debitur datang ke kantor BPRS Jabal Nur Surabaya untuk mengajukan pembiayaan.

   "Saat mengajuan pembiayaan debitur harus menyerahkan fotocopy syarat-syarat yang diperlukan seperti KTP, KSK, PBB, STNK, BPKB sesuai dengan data jaminan atau agunannya. Kemudian kami akan mengumpulkan informasi dari calon nasabah pembiayaan, informasi kami kumpulkan dari calon nasabah pembiayaan biasanya berupa keadaan usaha calon nasabah pembiayaan seperti jenis sektor usaha yang dijalani, besarnya usaha yang dijalani, berapa besar pembiayaan yang diminta, dana pembiayaan akan digunakan untuk keperluan apa, peralatan apa yang sudah dimiliki dalam menjalankan usaha, lokasi yang digunakan untuk usaha, jaminan pembiayaan beserta surat-suratnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian calon nasabah pembiayaan diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan." [13]

2. BI *checking*

"Pertama kami akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas pengajuan pembiayaan yang diminta calon debitur. Pihak bank menelusuri BI *checking* calon debitur. Kemudian setelah bank mendapatkan BI *checking* dari SID (Sistem Informasi Debitur) yang memuat segala informasi terkait pembiayaan yang dimiliki calon debitur yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak BPRS Jabal Nur Surabaya. Jika pengajuan pembiayaan calon debitur disetujui maka lembaga keuangan akan member laporan pada Bank Indonesia untuk disimpan di SID (Sistem Informasi Debitur). Baik atau buruknya BI *checking* calon debitur ditentukan nilai yang disebut sebagai skor pembiayaan yang dilihat dari catatan kolektibilitas calon debitur. Skor pembiayaan yang diberikan dihitung dari 1 sampai 5. Dalam skor 1 sampai 5 pihak bank akan menolak pengajuan pembiayaan calon debitur yang BI *checking* nya mendapat skor 3 sampai 5. Jika calon debitur yang BI *checking* nya dalam skor 1 sampai 2 maka pihak bank akan menerima pengajuan pembiayaan tersebut." [14]

3. Survey

Dilakukan sebelum masuk dalam tahapan analisis pembiayaan.

[13] Ibid.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Petugas akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal debitur dan tempat usaha atau tempat kerja debitur serta info lingkungan terhadap karakter debitur untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan berdasarkan prinsip 5C+1S calon nasabah pembiayaan agar nantinya dapat di analisis dengan baik sehingga komite pembiayaan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Tujuan dari survey adalah yang pertama survey dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data pendukung yang diperlukan dari calon nasabah, yang kedua untuk memverfikasi serta melakukan pemeriksaan kebenaran data dan informasi yang telah diperoleh dari nasabah." [15]

4. Analisis pembiayaan

Bertujuan untuk mengetahui apakah usaha pemohon pembiayaan telah memenuhi prinsip-prinsip 5C+1S atau belum, maka dari itu dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan *Account Officer* BPRS Jabal Nur harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah pembiayaan. Prinsip 5C+1S yang terdapat di BPRS Jabal Nur yaitu:

a. *Character* (Karakter)

Menilai karakter atau kepribadian calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan peneriman pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kami biasanya memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dengan cara melakukan analisis terhadap riwayat hidup calon nasabah, dan reputasi calon nasabah. Kami juga bertanya kepada tetangga-tetangga calon nasabah bagaimana perilaku dan kegiatan keseharian calon nasabah tersebut. Jika calon nasabah memiliki gaya hidup yang tidak baik seperti suka berfoya-foya atau berjudi maka kami tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut." [16]

b. *Capacity* (Kapasitas)

Menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

"Biasanya petugas bank akan datang ke tempat usaha untuk melakukan pengamatan di lapangan. Petugas akan melihat dan mengamati bagaimana tempat usaha tersebut, berapa jumlah karyawan yang dimiliki, tidak lupa melihat alat-alat yang digunakan dalam usaha, serta bagaimana kegiatan usaha tersebut berjalan. Misalnya calon nasabah memiliki sebuah toko kue yang sudah berjalan cukup lama dan memiliki karyawan untuk membantu menyediakan barang dagangan serta sudah ada alat-alat yang dapat digunakan untuk memproduksi kue tersebut." [17]

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Capital* (Modal)

Melakukan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah pembiayaan.

"Pihak bank akan melihat laporan keuangan atau pembukuan yang dimiliki usaha tersebut apakah setiap bulannya usaha tersebut mengalami keuntungan atau tidak. Jika setiap bulannya usaha tersebut lebih banyak mengalami kerugian maka hal ini bisa saja menjadi dampak tidak baik jika pembiayaan telah disalurkan." [18]

d. *Collateral* (Jaminan)

Melakukan penilaian jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah.

"Penilaian jaminan sangat penting karena untuk meyakinkan jika terjadi risiko dalam pembiayaan yang disalurkan seperti risiko kegagalan pembayaran maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Jaminan yang diberikan harus memiliki nilai lebih tinggi dari total pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Jaminan yang diminta pihak BPRS Jabal Nur Surabaya biasanya berupa BPKB motor atau mobil dan sertifikat rumah atau bangunan. Sebenarnya deposito tabungan, emas, dan benda-benda lainnya yang memiliki nilai lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diminta oleh nasabah bisa digunakan sebagai jaminan tapi di Jabal Nur

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah pembiayaan tidak ada yang menggunakan emas ataupun deposito sebagai jaminan." [19]

e. *Condition* (Kondisi)

"Pihak bank harus melihat dulu bagaimana kondisi perekonomian saat ini apakah usaha calon nasabah tersebut memiliki prospek dengan kondisi perekonomian saat ini atau tidak." [20]

f. Syariah

"Pihak bank harus memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak menyalahi hukum islam dalam tindakannya. Jika usaha calon nasabah pembiayaan yakni menjual minuman keras atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syariat islam maka kami tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut." [21]

5. Diajukan ke direksi

"Direksi di sini terdiri dari direktur utama dan direktur, masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Jika nominal pembiayaan yang diminta sebesar Rp. 50,000,000 maka pengajuan pembiayaan dilakukan kepada direktur untuk kemudian disetujui oleh direktur. Namun jika nominal pembiayaan yang diminta melebihi Rp. 50,000,000 maka pengajuan pembiayaan dilakukan kepada direktur utama untuk kemudian disetujui oleh direktur utama. Setelah direksi menyetujui

[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan pembiayaan maka pembiayaan akan di salurkan kepada nasabah."[22]

Berikut ini adalah data pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya periode 2016-2017:[23]

Tabel 3.1

Pembiayaan BPRS Jabal Nur Surabaya

(Ribuan Rp.)

Pembiayaan	Maret 2016	Juni 2016	September 2016	Desember 2016	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017
Piutang Murābaḥah	22,923,607	21,948,463	19,861,039	20,365,715	17,595,742	16,172,595	15,776,784	17,085,365
Piutang Salām	0	0	0	0	0	0	0	0
Piutang Istiṣnā''	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembiayaan Muḍārabah	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembiayaan Mushārakah	6,237,402	6,835,402	5,750,402	5,510,402	5,740,402	4,682,402	3,337,702	3,473,702
Ijārah	0	0	0	0	0	0	0	0

[22] Ibid.
[23] Bank Indonesia, "Laporan Keuangan Perbankan" dalam www.bi.go.id, diakses pada 15 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardh	62,933	62,933	62,933	62,933	62,933	62,933	62,525	86,525
Piutang Multijasa	659,193	48,621	47,599	46,860	45,658	43,863	42,384	61,267
JUMLAH	29,883,135	28,895,419	25,721,937	25,985,910	23,444,735	20,961,793	19,219,395	20,706,859

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan BPRS Jabal Nur Surabaya periode 2016-2017, data telah diolah.

Tabel di atas merupakan tabel pembiayaan yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya periode-2016-2017. Jika dilihat total pembiayaan yang disalurkan BPRS Jabal Nur Surabaya dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami penurunan. Pada Maret 2016 total pembiayaan yang disalurkan menempati angka yang paling tinggi pada periode 2016-2017 yakni sebesar Rp. 29,883,135. Sedangkan pada September 2017 total pembiayaan yang disalurkan menempati angka paling rendah pada periode 2016-2017 yakni sebesar Rp. 19,219,395. Total pembiayaan terbaru yakni pada Desember 2017 sebesar Rp.20,706,859. Dari total pembiayaan tersebut, 10% tersalurkan untuk pembiayaan investasi, 20% tersalurkan untuk pembiayaan konsumtif, dan 70% tersalurkan untuk pembiayaan modal kerja.[24]

Berikut ini merupakan perkembangan pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya periode 2016-2017:[25]

[24] Siti,*Wawancara*..., 30April 2018.
[25] Bank Indonesia, "Laporan Keuangan..., 15 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Perkembangan Pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya periode 2016-2017

(Ribuan Rp.)

Periode	Pembiayaan Murābaḥah	Pembiayaan Muḍārabah	Pembiayaan Mushārakah	Total Pembiayaan
MARET 2016	22,923,607	0	6,237,402	29,161,009
JUNI 2016	21,948,463	0	6,835,402	28,783,865
SEPTEMBER 2016	19,861,039	0	5,750,402	25,611,441
DESEMBER 2016	20,365,715	0	5,510,402	25,876,117
MARET 2017	17,595,742	0	5,740,402	23,336,144
JUNI 2017	16,172,595	0	4,682,402	20,854,997
SEPTEMBER 2017	15,776,784	0	3,337,702	19,114,486
DESEMBER 2017	17,085,365	0	3,473,702	20,559,067

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan BPRS Jabal Nur Surabaya periode 2016-2017, data telah diolah.

Data di atas menunjukkan perkembangan total pembiayaan yang telah disalurkan dari tahun 2016-2017. Di BPRS Jabal Nur Surabaya terdapat tiga jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja yakni akad *Murābaḥah*, *Muḍārabah*, dan *Mushārakah*. Total pembiayaan pada tabel di atas merupakan total pembiayaan dari pembiayaan *Murābaḥah* dan pembiayaan *Mushārakah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad *Muḍārabah* kurang diminati oleh nasabah sehingga total pembiayaan *Muḍārabah* nol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan dengan akad *Murābaḥah* merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah sehingga pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh BPRS merupakan pembiayaan *Murābaḥah*. Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2016 sampai tahun 2017, total pembiayaan yang disalurkan paling tinggi terdapat pada maret 2016 yakni sebesar Rp. 29,161,009. Sedangkan total pembiayaan yang disalurkan paling kecil terdapat pada September 2017 yakni sebesar Rp. 19,114,486.

Dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk keperluan pembiayaan bermacam-macam. Berikut ini merupakan tabel nominal pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya kepada nasabah beserta besar angsuran yang harus di bayar nasabah setiap bulannya:[26]

Tabel 3.3

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JABAL NUR

JL. RAYA MER PANDUGO

PLAFOND	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	15 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
1,000,000	348,333	181,667	-	-	-	-	-
2,000,000	696,667	363,333	-	-	-	-	-
3,000,000	1,045,000	545,000	295,000		-	-	-
4,000,000	1,393,333	726,667	393,333	-	-	-	-
5,000,000	1,741,667	908,333	491,667	-	-	-	-
6,000,000	2,090,000	1,090,000	590,000	490,000	423,333	340,000	-
7,000,000	2,438,333	1.271,667	688,333	571,667	493,889	396,667	-

[26] BPRS Jabal Nur Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8,000,000	2,786,667	1,453,333	786,667	653,333	564,444	453,333	342,222
9,000,000	3,135,000	1,635,000	885,000	735,000	635,000	510,000	385,000
10,000,000	3,483,333	1,816,667	983,333	816,667	705,556	566,667	427,778
11,000,000	3,831,667	1,998,333	1,081,667	898,333	776,111	623,333	470,556
12,000,000	4,180,000	2,180,000	1,180,000	980,000	846,667	680,000	513,333
13,000,000	4,528,333	2,361,667	1,278,333	1,061,667	917,222	736,667	556,111
14,000,000	4,876,667	2,543,333	1,376,667	1,143,333	987,778	793,333	598,889
15,000,000	5,225,000	2,725,000	1,475,000	1,225,000	1,058,333	850,000	641,667
16,000,000	5,573,333	2,906,667	1,573,333	1,306,667	1,128,889	906,667	684,444
17,000,000	5,921,667	3,088,333	1,671,667	1,388,333	1,199,444	963,333	727,222
18,000,000	6,270,000	3,270,000	1,770,000	1,470,000	1,270,000	1,020,000	770,000
19,000,000	6,618,333	3,451,667	1,868,333	1,551,667	1,340,556	1,076,667	812,778
20,000,000	6,966,667	3,633,333	1,966,667	1,633,333	1,441,111	1,133,333	855,556
25,000,000	8,708,333	4,541,667	2,458,333	2,041,667	1,763,889	1,416,667	1,069,444
30,000,000	10,450,000	5,450,000	2,950,000	2,450,000	2,116,667	1,700,000	1,283,333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

35,000,000	12,191,667	6,358,333	3,441,667	2,858,333	2,469,444	1,983,333	1,497,222
40,000,000	13,933,333	7,266,667	3,933,000	3,266,667	2,822,222	2,266,667	1,711,111
45,000,000	15,675,000	8,175,000	4,425,000	3,675,000	3,175,000	2,550,000	1,925,000
50,000,000	17,416,667	9,083,333	4,916,667	4,083,333	3,527,778	2,833,333	2,138,889
55,000,000	19,158,333	9,991,667	5,408,333	4,491,667	3,880,556	3,116,667	2,352,778
60,000,000	20,900,000	10,900,000	5,900,000	4,900,000	4,233,333	3,400,000	2,566,667
65,000,000	22,641,667	11,808,333	6,391,667	5,308,333	4,586,111	3,683,333	2,780,556
70,000,000	24,383,333	12,716,667	6,883,333	5,716,667	4,938,889	3,966,667	2,994,444
75,000,000	26,125,000	13,625,000	7,375,000	6,125,000	5,291,667	4,250,000	3,208,333
80,000,000	27,866,667	14,533,333	7,866,667	6,533,333	5,644,444	4,533,333	3,422,222
85,000,000	29,608,333	15,441,667	8,358,333	6,941,667	5,997,222	4,816,667	3,636,111
90,000,000	31,350,000	16,350,000	8,850,000	7,350,000	6,350,000	5,100,000	3,850,000
100,000,000	34,833,333	18,166,667	9,833,333	8,166,667	7,055,556	5,666,667	4,277,778

Sumber: BPRS Jabal Nur Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas menunjukkan besar dana pembiayaan yang diberikan oleh bank beserta jangka waktunya. Besar dana yang di pinjamkan oleh bank bervariasi mulai dari yang terkecil sebesar RP. 1,000,000 hingga yang terbesar sebesar RP. 100,000,000. Jangka waktu pembiayaan juga bermacam-macam yakni 3, 6, 12, 15, 18, 24, dan 26 bulan. Untuk pembiayaan modal kerja sendiri merupakan pembiayaan jangka pendek maka dari itu pembiayaan modal kerja memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. Perhitungan jika misal nasabah meminjam dana sebesar Rp. 1,000,000 dan waktu pembiayaan selama 3 bulan maka setiap bulannya nasabah harus membayar angsuran sebesar Rp. 348,333. Maka selama 3 bulan nasabah pembiayaan membayar sebesar Rp. 1,0444,999 kepada pihak bank. Rp. 1,000,000 untuk pokok pembiayaan dan Rp. 44,999 merupakan margin untuk bank. [27]

D. Implementasi Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya

Berikut ini merupakan penuturan dari petugas BPRS Jabal Nur Surabaya:

> "Fungsi manajemen risiko bagi pembiayaan menurut BPRS Jabal Nur Surabaya adalah setiap pembiayaan atau dana yang disalurkan pasti memiliki risiko. Jadi adanya manajemen risiko diharapkan risiko yang belum terjadi dapat terukur atau dapat diketahui sebelum risiko tersebut terjadi. Tidak mungkin dalam suatu pembiayaan tidak

[27] Siti, *Wawancara*, BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya, 07Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki risiko, pembiayaan berarti kekayaan atau dana bank dikelola oleh nasabah." [28]

Implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya ada pada analisa pembiayaan analisa pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang digunakan di BPRS Jabal Nur. Analisa pembiayaan pembiayaan yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya terdiri dari 5C+1S.[29]

Dengan melakukan analisa pembiayaan pihak bank dapat melihat karakter dari calon nasabah pembiayaan, kondisi pada saat mengukur kapasitas otomatis berbicara tentang manajemen. Jika dalam usaha apabila skala usaha tersebut besar maka nasabah yang akan melakukan pembiayaan usaha tersebut harus memiliki neraca. Namun jika skala usaha rendah maka haru memiliki pembukuan artinya masuk dan keluarnya uang harus tercatat di dalam pembukuan. Namun jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan namun nasabah tersebut tidak memiliki neraca atau pembukuan masih bisa melakukan pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya. Jika ada usaha yang tidak memiliki neraca ataupun pembukuan makan pihak BPRS Jabal Nur melihat dari omset atau pendapatan per hari nasabah tersebut dalam sehari nasabah tersebut mendapatkan uang dari hasil penjualan berapa serta perkiraan persentase keuntungan usaha tersebut misal toko kelontong memiliki persentase keuntungan 15% sampai 20% maka itu akan dihitung sebagai pendapatan nasabah. nasabah yang melakukan pembiayaan dengan

[28] Ariyanto Wahyu Nugroho,*Wawancara*, BPRS Jabal Nur Surabaya, 02 Mei 2018
[29] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nominal besar sekitar 100 juta sampai 200 juta di BPRS Jabal Nur biasanya usaha yang sudah besar dan pasti memiliki neraca keuangan. Pihak BPRS bisa melihat modal usaha, kewajiban, serta aset usaha tersebut melalui neraca keuangan nasabah pembiayaan.dari neraca keuangan bisa terlihat apakah usaha yang akan dibiayai tersebut akan bermasalah atau tidak.[30]

Jika pembiayaan telah disalurkan kepada nasabah maka perlu adanya upaya untuk mencegah agar tidak terjadi risiko pembiayaan. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPRS Jabal Nur Surabaya untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja adalah melakukan kunjungan rutin setiap bulan kepada nasabah pembiayaan untuk mencegah terjadi kemacetan pada pembiayaan. Macetnya pembiayaan biasanya disebabkan oleh menurunnya kemampuan nasabah Seperti menurunnya hasil penjualan nasabah, ada kebutuhan mendesak atau mendadak nasabah. omset atau pendapatan penjualan nasabah menurun namun kebutuhan nasabah meningkat menjadi faktor penyebab nasabah tidak mampu membayar pembiayaan kepada pihak bank.[31]

Apabila sudah terjadi pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet pada pembiayaan modal kerja maka upaya penyelamatan yang dilakukan pihak BPRS Jabal Nur Surabaya menurut penuturan petugas bank adalah sebagai berikut:

[30] Ibid.
[31] Ariyanto Wahyu Nugroho, *Wawancara*, BPRS Jabal Nur Surabaya, 04 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan penagihan

   "Kami pihak BPRS Jabal Nur akan memberitahukan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran pembiayaan, dan meminta kepada nasabah untuk segera membayar sisa angsuran ataupun pokok pembiayaan karena telah melewati masa jatuh tempo yang seharusnya pembiayaan tersebut dibayarkan". [32]

2. Surat peringatan pertama

   "Surat ini berisikan nominal angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah". [33]

3. Surat peringatan kedua

   "Kalau nasabah masih saja belum membayar maka kami pihak bank akan datang langsung ke tempat nasabah pembiayaan untuk melakukan penagihan atas pembiayaan yang mengalami kemacetan". [34]

4. Surat peringatan ketiga

   "Petugas bank akan meminta nasabah yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan menemui pengurus pembiayaan agar permasalahan pembiayaan yang macet dapat dirundingkan secara baik-baik. Dari perundingan tersebut biasanya pihak bank memberikan solusi dengan usaha-usaha sebagai berikut":[35]

[32] Ibid.
[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Rescheduling*

"Yang merupakan penjadwalan ulang yang meliputi yang pertama memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembiayaan. Contoh nasabah X mengalami pembiayaan macet maka jangka waktu pembiayaan yang tadinya 6 bulan diperpanjang menjadi 1 tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk membayar sisa angsuran ataupun pokok pembiayaan. Yang kedua memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembayaran angsuran diperpanjang contoh angsuran pembiayaan nasabah X sebanyak 36 kali karena nasabah mengalami kesulitan dalam membayar hingga mengalami pembiayaan macet maka jangka waktu angsuran diperpanjang oleh pihak bank menjadi 48 kali. Dalam hal ini jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan bertambahnya waktu dalam membayar angsuran. Contoh kewajiban yang diminta BPRS kepada nasabah pembiayaan sebesar 2 juta namun nasabah hanya mampu membayar 1 juta".

b. *Reconditioning*

"Melakukan persyaratan ulang yang meliputi pertama menunda pembayaran nisbah atau bagi hasil sampai waktu tertentu. Contoh nasabah X mengalami kesulitan saat membayar pokok beserta bagi hasil pembiayaan dan mengalami kemacetan saat membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan tersebut maka pihak bank memberikan keringanan dengan cara meminta nasabah membayar pokok pembiayaan terlebih dahulu setelah itu baru membayar bagi hasil pembiayaan. Kedua menghapus bagi hasil, contoh apabila nasabah X benar-benar tidak mampu membayar pembiayaan maka pihak bank hanya akan meminta nasabah membayar pokok pembiayaan sampai lunas dan menghapus bagi hasil pembiayaan nasabah tersebut".

c. *Restructuring*

"Berarti penataan ulang, contoh menata kembali pembiayaan nasabah X, mengubah syarat-syarat perjanjian, melakukan konversi atas seluruh atau sebagai dari pembiayaan menjadi *equity* bank dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik dana (nasabah)".

5. Eksekusi Fidusia

"Langkah terakhir kalau nasabah masih belum membayar pembiayaan tersebut maka pihak bank akan melakukan pengalihan hak milik jaminan yang berupa sepeda motor atau mobil. Pihak BPRS Jabal Nur Surabaya akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan jaminan tersebut. Tetapi jika jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) setelah pihak BPRS Jabal Nur memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga namun tidak ada respon dari nasabah maka jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) akad diajukan ke tempat lelang. Hasil dari lelang jaminan tersebut apabila jumlahnya melebihi dari pinjaman pokok dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah atau bagi hasil yang harus dibayarkan, maka sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah pembiayaan. Namun apabila jumlah hasil lelang belum memenuhi pinjaman pokok dan bagi hasil maka nasabah pembiayaan tetap harus membayarkan kekurangan dari pembiayaan tersebut. Jika nasabah dirasa benar-benar tidak mampu melunasi kekurangan pembiayaan dan sudah menunjukkan itikad baik untuk melunasi pembiayaan tersebut maka pihak BPRS Jabal Nur Surabaya hanya menuntut nasabah untuk melunasi kekurangan pinjaman pokok dan membebaskan nasabah dari membayar kekurangan nisbah atau bagi hasil". [36]

Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya menurut pihak BPRS Jabal Nur Surabaya pembiayaan macet biasanya disebabkan oleh:[37]

1. Pendapatan nasabah dari usaha yang dijalankannya mengalami penurunan.
2. Pengeluaran nasabah pembiayaan lebih banyak jika dibandingkan dengan pendapatan nasabah dari usaha yang dijalankannnya.
3. Nasabah pembiayaan menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk keperluan yang lain sehingga tidak sesuai dengan kontrak.

[36] Ibid.
[37] Ariyanto Wahyu Nugroho, *Wawancara*, BPRS Jabal Nur Surabaya, 07 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini merupakan data pembiayaan macet/NPF BPRS Jabal Nur SurabayaSurabaya periode 2016-2017:[38]

Tabel 3.4

Data *Non Performing Financing* (NPF) BPRS Jabal Nur Surabaya

(Ribuan Rp.)

Kolektibilitas Pembiayaan	Maret 2016	Juni 2016	September 2016	Desember 2016	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017
Lancar	20,576,265	21,296,483	16,021,191	17,329,570	11,445,554	9,399,607	8,141,052	9,153,811
Kurang Lancar	3,430,179	2,347,889	3,693,878	1,506,784	3,161,863	1,617,582	2,198,906	2,777,704
Diragukan	2,460,773	1,406,884	2,520,844	2,821,570	2,839,099	2,343,893	2,332,800	987,787
Macet	3,415,918	3,844,163	3,486,060	4,327,986	5,998,219	7,600,711	6,546,637	7,787,557
Total Pembiayaan	29,883,135	28,895,419	25,721,973	25,985,910	23,444,735	20,961,793	19,219,395	20,706,859
NPF (RP)	3,415,918	3,844,163	3,486,060	4,327,986	5,998,219	7,600,711	6,546,637	7,787,557
NPF (%)	31.14	26.30	37.71	33.31	51.18	55.16	57.64	55.79

[38] Bank Indonesia, "Laporan Keuangan..., 15 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	%	%	%	%	%	%	%	%
PPAP	560,090	397,473	588,776	333,497	387,076	890,844	861,903	731,558

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan BPRS Jabal Nur Surabaya periode 2016-2017, data telah diolah.

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau biasa disebut pembiayaan bermasalah. Karena pada prakteknya tidak semua nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tanpa adanya kendala. Pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan terjadi ketidaklancaran besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu bank bergantung pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan. Jika jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan maka pendapatan bank akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi profitabilitas. Rendahnya profitabiltas mengindikasikan bank tidak bekerja dengan baik terlebih dalam hal meraih keuntungan. Sebaliknya jika profitabilitas bank tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja yang baik terutama dalam hal menghasilkan laba atau keuntungan.[39]

Penilaian kualitas pembiayaan perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3 terbagi menjadi lima kategori, yaitu:[40]

1. Lancar, yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan.

[39] Nadia Arini Haq, *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah* (Jurnal-Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute, Vol 1 No. 1, 2015)
[40] Muhamad Turmudi, Manajemen *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah* (Jurnal-Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 1 No. 1, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari.
3. Kurang lancar, yaitu apabila terdpat tunggakan angsuran pokok dan angsuran margin yang telah melampaui 90 hari.
4. Diragukan, yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah mencapai 180 hari.
5. Macet, yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran dan tunggakan margin yang telah melampaui 270 hari.

Kualitas pembiayaan di BPRS Jabal Nur Surabaya terbagi menjadi empat kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Tabel di atas merupakan tabel data *Non Performing Financing* (NPF) BPRS Jabal Nur Surabaya. Dalam periode 2016-2017 persentase NPF tertinggi terjadi pada September 2017 yakni sebesar 57.64%. Sedangkan persentase NPF paling rendah terjadi pada Juni 2016 yakni sebesar 26.30%. Persentase NPF terus mengalami peningkatan yang sangat drastis. Persentase NPF BPRS Jabal Nur saat ini masih dikatakan sangat tinggi. Persentase NPF sebesar 55.79% melebihi batas maksimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia yakni 5%, maka tingkat kesehatan BPRS Jabal Nur Surabaya dikatakan sedang tidak sehat. Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi, BPRS harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.Pihak BPRS diharapkan lebih seleltif dan ketat dalam memilih calon nasabah pembiayaan agar risiko terjadinya pembiayaan bermasalah semakin kecil. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet pihak bank harus sesering mungkin melakukan monitoring

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap calon debitur, memastikan informasi yang diperoleh dari debitur lengkap, serta memastikan debitur transparan kepada pihak bank misal tentang tingkat usaha yang sedang dijalani debitur dan informasi lain tentang produktivitas usaha debitur. Pihak bank harus lebih berhati-hati lagi dalam menyalurkan pembiayaan. Jika pembiayaan telah disalurkan pembiayaan harus dipantau dengan baik, sesering mungkin melakukan kunjungan atau monitoring kepada nasabah pembiayaan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, dan mitigasi terhadap risiko. Bagian pembiayaan melakukan monitoring, evaluasi, dan review kepada nasabah pembiayaan modal kerja untuk mengetahui kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan. Hal ini bertujuan untuk pengamanan atas setiap pembiayaan yang diberikan. Setelah itu bagian pembiayaan akan mengadakan usaha penanggulangan kepada nasabah pembiayaan modal kerja jika kemungkinan terjadi permasalahan. Dalam memproses pembiayaan, calon nasabah pembiayaan bagian pembiayaan melakukan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratan pembiayaan modal kerja.

Dana yang disalurkan melalui pembiayaan konsumtif, investasi, dan modal kerja merupakan dana pihak ketiga (DPK).DPK merupakan sumber terbesar yang diandalkan oleh bank. Bank bisa memaksimalkan keuntungan melalui DPK yang kemudian akan disalurkan melaluipembiayaan. Berikut ini merupakan data DPK BPRS Jabal Nur Surabaya:[41]

[41] Bank Indonesia, “Laporan Keuangan..., 15 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

DPK BPRS Jabal Nur Surabaya

(Ribuan Rp.)

DPK	Maret 2016	Juni 2016	September 2016	Desember 2016	Maret 2017	Juni 2017	September 2017	Desember 2017
Tabungan Wadiah	3,478,090	3,821,144	4,743,556	4,189,987	4,607,219	5,485,340	6,458,312	7,810,127
Tabungan Muḍārabah	84,033	108,931	79,072	53,886	61,193	53,161	24,202	5,863
Deposito Muḍārabah	16,345,348	17,409,548	16,477,598	17,938,998	15,046,866	12,797,816	11,138,100	11,109,500
JUMLAH	19,907,471	21,339,623	21,300,226	22,182,871	19,715,278	18,336,317	17,620,614	18,925,490

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan BPRS Jabal Nur Surabaya periode 2016-2017, data telah diolah.

Tabel di atas merupakan tabel DPK BPRS Jabal Nur Surabaya. Dana Pihak Ketiga (DPK) atau pada produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana biasa disebut sebagai simpanan dana yang dipercaya oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentagan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya. Dalam perkembangannya kemampuan penghimpunan dana dari masyarakat ini sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi pertumbuhan setiap bank dalam hal penyaluran dana atau pembiayaannya. Semakin banyak DPK yang dihimpun maka akan semakin besar pula tingkat pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Total DPK pada pada September 2017 merupakan total DPK yang paling rendah dalam periode 2016-2017 yakni sebesar 17,620,614. Sedangkan pada Desember 2016 merupakan total DPK yang paling tinggi dalam periode 2016-2017 yakni sebesar 22,182,871. Dana tersebut berasal dari tabungan *wadi'ah*, tabungan *Muḍārabah*, dan deposito *Muḍārabah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BPRS JABAL NUR SURABAYA

A. Analisis Implementasi Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur

Jenis-jenis akad yang dipakai dalam pembiayaan modal kerja yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah akad *Murābaḥah* yang merupakan jual beli barang dengan harga yang telah disepakati, contoh pembiayaan modal kerja dengan akad *Murābaḥah* adalah pihak bank membelikan barang dagangan sebuah toko kelontong karena toko kelontong tersebut ingin menambah jenis barang baru di toko. Akad *Muḍārabah* merupakan kerjasama usaha dengan modal 100% dari bank, dan akad *Mushārakah* merupakan kerjasama usaha dengan modal patungan antara bank dengan nasabah. Di antara ketiga akad tersebut pembiayaan modal kerja dengan akad *Murābaḥah* yang paling banyak diminati oleh nasabah.[1]

Prosedur pemberian pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya menurut penuturan dari petugas bank:[2]

1. Pengajuan pembiayaan

   Debitur datang ke kantor BPRS Jabal Nur Surabaya untuk mengajukan pembiayaan.

   "Saat mengajuan pembiayaan debitur harus menyerahkan fotocopy syarat-syarat yang diperlukan seperti KTP, KSK, PBB, STNK, BPKB sesuai dengan data jaminan atau agunannya. Kemudian kami akan

[1] Ariyanto Wahyu Nugroho,*Wawancara*, BPRS Jabal Nur Surabaya, 30April 2018
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan informasi dari calon nasabah pembiayaan, informasi kami kumpulkan dari calon nasabah pembiayaan biasanya berupa keadaan usaha calon nasabah pembiayaan seperti jenis sektor usaha yang dijalani, besarnya usaha yang dijalani, berapa besar pembiayaan yang diminta, dana pembiayaan akan digunakan untuk keperluan apa, peralatan apa yang sudah dimiliki dalam menjalankan usaha, lokasi yang digunakan untuk usaha, jaminan pembiayaan beserta surat-suratnya. Kemudian calon nasabah pembiayaan diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan."

2. BI *checking*

"Pertama kami akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas pengajuan pembiayaan yang diminta calon debitur. Pihak bank menelusuri BI *checking* calon debitur. Kemudian setelah bank mendapatkan BI *checking* dari SID (Sistem Informasi Debitur) yang memuat segala informasi terkait pembiayaan yang dimiliki calon debitur yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak BPRS Jabal Nur Surabaya. Jika pengajuan pembiayaan calon debitur disetujui maka lembaga keuangan akan member laporan pada Bank Indonesia untuk disimpan di SID (Sistem Informasi Debitur). Baik atau buruknya BI *checking* calon debitur ditentukan nilai yang disebut sebagai skor pembiayaan yang dilihat dari catatan kolektibilitas calon debitur. Skor pembiayaan yang diberikan dihitung dari 1 sampai 5. Dalam skor 1 sampai 5 pihak bank akan menolak pengajuan pembiayaan calon debitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang BI *checking* nya mendapat skor 3 sampai 5. Jika calon debitur yang BI *checking* nya dalam skor 1 sampai 2 maka pihak bank akan menerima pengajuan pembiayaan tersebut."

3. Survey

   Dilakukan sebelum masuk dalam tahapan analisis pembiayaan.

   "Petugas akan melakukan kunjungan ke tempat tinggal debitur dan tempat usaha atau tempat kerja debitur serta info lingkungan terhadap karakter debitur untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan berdasarkan prinsip 5C+1S calon nasabah pembiayaan agar nantinya dapat di analisis dengan baik sehingga komite pembiayaan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Tujuan dari survey adalah yang pertama survey dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data pendukung yang diperlukan dari calon nasabah, yang kedua untuk memverfikasi serta melakukan pemeriksaan kebenaran data dan informasi yang telah diperoleh dari nasabah."

4. Analisis pembiayaan

   Bertujuan untuk mengetahui apakah usaha pemohon pembiayaan telah memenuhi prinsip-prinsip 5C+1S atau belum, maka dari itu dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan *Account Officer* BPRS Jabal Nur harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah pembiayaan. Prinsip 5C+1S yang terdapat di BPRS Jabal Nur yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Character* (Karakter)

Menilai karakter atau kepribadian calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan peneriman pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

"Kami biasanya memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dengan cara melakukan analisis terhadap riwayat hidup calon nasabah, dan reputasi calon nasabah. Kami juga bertanya kepada tetangga-tetangga calon nasabah bagaimana perilaku dan kegiatan keseharian calon nasabah tersebut. Jika calon nasabah memiliki gaya hidup yang tidak baik seperti suka berfoya-foya atau berjudi maka kami tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut."

b. *Capacity* (Kapasitas)

Menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan untuk melakukan pembayaran.

"Biasanya petugas bank akan datang ke tempat usaha untuk melakukan pengamatan di lapangan. Petugas akan melihat dan mengamati bagaimana tempat usaha tersebut, berapa jumlah karyawan yang dimiliki, tidak lupa melihat alat-alat yang digunakan dalam usaha, serta bagaimana kegiatan usaha tersebut berjalan. Misalnya calon nasabah memiliki sebuah toko kue yang sudah berjalan cukup lama dan memiliki karyawan untuk membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan barang dagangan serta sudah ada alat-alat yang dapat digunakan untuk memproduksi kue tersebut."

c. *Capital* (Modal)

Melakukan penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah pembiayaan.

"Pihak bank akan melihat laporan keuangan atau pembukuan yang dimiliki usaha tersebut apakah setiap bulannya usaha tersebut mengalami keuntungan atau tidak. Jika setiap bulannya usaha tersebut lebih banyak mengalami kerugian maka hal ini bisa saja menjadi dampak tidak baik jika pembiayaan telah disalurkan."

d. *Collateral* (Jaminan)

Melakukan penilaian jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah.

"Penilaian jaminan sangat penting karena untuk meyakinkan jika terjadi risiko dalam pembiayaan yang disalurkan seperti risiko kegagalan pembayaran maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Jaminan yang diberikan harus memiliki nilai lebih tinggi dari total pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Jaminan yang diminta pihak BPRS Jabal Nur Surabaya biasanya berupa BPKB motor atau mobil dan sertifikat rumah atau bangunan. Sebenarnya deposito tabungan, emas, dan benda-benda lainnya yang memiliki nilai lebih tinggi dari jumlah pembiayaan yang diminta oleh nasabah bisa digunakan sebagai jaminan tapi di Jabal Nur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah pembiayaan tidak ada yang menggunakan emas ataupun deposito sebagai jaminan."

e. *Condition* (Kondisi)

"Pihak bank harus melihat dulu bagaimana kondisi perekonomian saat ini apakah usaha calon nasabah tersebut memiliki prospek dengan kondisi perekonomian saat ini atau tidak."

f. Syariah

"Pihak bank harus memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak menyalahi hukum islam dalam tindakannya. Jika usaha calon nasabah pembiayaan yakni menjual minuman keras atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syariat islam maka kami tidak akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tersebut."

5. Diajukan ke direksi

"Direksi di sini terdiri dari direktur utama dan direktur, masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Jika nominal pembiayaan yang diminta sebesar Rp. 50,000,000 maka pengajuan pembiayaan dilakukan kepada direktur untuk kemudian disetujui oleh direktur. Namun jika nominal pembiayaan yang diminta melebihi Rp. 50,000,000 maka pengajuan pembiayaan dilakukan kepada direktur utama untuk kemudian disetujui oleh direktur utama. Setelah direksi menyetujui permohonan pembiayaan maka pembiayaan akan di salurkan kepada nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika pembiayaan telah disalurkan kepada nasabah maka perlu adanya upaya untuk mencegah agar tidak terjadi risiko pembiayaan. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPRS Jabal Nur Surabaya untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja adalah melakukan kunjungan rutin setiap bulan kepada nasabah pembiayaan untuk mencegah terjadi kemacetan pada pembiayaan. Macetnya pembiayaan biasanya disebabkan oleh menurunnya kemampuan nasabah seperti menurunnya hasil penjualan nasabah, ada kebutuhan mendesak atau mendadak nasabah, omset atau pendapatan penjualan nasabah menurun namun kebutuhan nasabah meningkat menjadi faktor penyebab nasabah tidak mampu membayar pembiayaan kepada pihak bank. Analisis pembiayaan bertujuan untuk mengetahui apakah usaha pemohon pembiayaan telah memenuhi prinsip-prinsip 5C+1S atau belum, maka dari itu dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan *Account Officer* BPRS Jabal Nur harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah pembiayaan.

Menurut teori analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara baik. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C yang meliputi:[3]

[3] Amir Machmud. H.Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*,(Jakarta: Erlangga, 2010), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Character*, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mngembalikan pinjaman sehingga tidak menyulitkan bank dikemudian hari.
2) *Capital*, yaitu pihak bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
3) *Capacity*, yaitu pihak bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman.
4) *Collateral*, yaitu jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.
5) *Condition Of Economic*, yaitu pihak bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.

Analisa pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang digunakan di BPRS Jabal Nur. Analisa pembiayaan pembiayaan yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya terdiri dari 5C+1S.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melakukan analisa pembiayaan pihak bank dapat melihat karakter dari calon nasabah pembiayaan, kondisi pada saat mengukur kapasitas otomatis berbicara tentang manajemen. Di BPRS Jabal Nur Surabaya prinsip 5C+1S terdiri dari *character* (Karakter), c*apacity* (Kapasitas), c*apital* (Modal), c*ollateral* (Jaminan), c*ondition* (Kondisi), dan syariah.

B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya

Apabila dipetakan terhadap produk-produk perbankan syariah, risiko-risiko yang mungkin timbul adalah pembiayaan *Murābaḥah*, *Muḍārabah*, dan *Mushārakah* risiko yang terjadi adalah risiko pembiayaan dan risiko hukum. Adanya risiko-risiko bagi bank tersebut bukan berarti bahwa produk tersebut tidak aman (*unsecured*). Bank syariah sudah pasti telah memperhitungkan risiko-risiko ini sebelum produk tersebut disampaikan kepada masyarakat.[4]

Maka dari itu perlu adanya implementasi manajemen risiko yang baik dan benar terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya agar pihak bank dapat mengantisipasi terjadinya risiko pembiayaan. Implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya terletak pada analisa pembiayaan.

Analisis implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya adalah implementasi manajemen risiko dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang terdapat dalam pembiayaan yang disalurkan oleh

[4] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank kepada nasabah pembiayaan. Namun pada kenyataannya implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya tidak berjalan dengan baik karena masih terdapat banyak pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah yang terus meningkat setiap tahunnya.

Hal ini dapat dilihat melalui persentase NPF (*Non Performing Financing*) yang dikatakan sangat tinggi. Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya. Menurut pihak BPRS Jabal Nur Surabaya pembiayaan macet biasanya, penurunan, pengeluaran nasabah pembiayaan lebih banyak jika dibandingkan dengan pendapatan nasabah dari usaha yang dijalankannya, dan nasabah pembiayaan menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk keperluan yang lain sehingga tidak sesuai dengan kontrak.

Diketahui bahwa persentase NPF BPRS Jabal Nur Surabaya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pada Maret 2016 persentase NPF sebesar 31.14%, pada Juni 2016 persentase NPF sebesar 26.30%, pada September 2016 persentase NPF sebesar 37.71%, pada Desember 2016 persentase NPF sebesar 33.31%, pada Maret 2017 persentase NPF sebesar 51.18%, pada Juni 2017 persentase NPF sebesar 55.16%, pada September 2017 persentase NPF sebesar 57.64%, dan pada Desember 2017 persentase NPF sebesar 55.79%. Persentase NPF yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Semakin banyaknya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet tentunya perlu adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya. Pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang besar sehingga bank harus segera melakukan penyelamatan dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian. Implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya dirasa kurang dan perlu ditingkatkan dan diperbaiki agar kemungkinan terjadinya risiko pada pembiayaan modal kerja menjadi semakin kecil. Dari faktor-faktor penyebab pembiayaan yang sudah penulis kemukakan di atas, maka faktor eksternal merupakan faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet di BPRS Jabal Nur Surabaya. Faktor eksternal ini disebabkan oleh kesalahan dari nasabah pembiayaan. Setiap proses pemberian pembiayaan telah melalui tahap analisis pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip 5C+1S. Namun jika masih saja terjadi pembiayaan bermasalah karena faktor ekternal yang disebabkan oleh nasabah maka pihak bank harus memberikan pembinaan kepada nasabah pembiayaan agar pendapatan dari usaha yang dijalankan tidak menurun namun sebaliknya bisa mengalami peningkatan dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak mengalami kerugian yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar pembiayaan kepada pihak bank. Hal lain yang perlu diperhatikan pihak BPRS Jabal Nur Surabaya adalah dalam melakukan analisis pembiayaan pihak bank harus lebih selektif dan teliti dan memastikan calon nasabah pembiayaan memberikan informasi secara jujur dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa jumlah pembiayaan macet yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya masih sangat besar. BPRS Jabal Nur juga memiliki rasio NPF yang cenderung mengalami kenaikan dengan semua rata-rata NPF melewati angka 5% sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehingga menyebabkan menurunnya kualitas pembiayaan dan menyebabkan menurunnya nilai kesehatan operasi baik dimasyarakat maupun di perbankan syariah. BPRS Jabal Nur Surabaya diharapkan dapat menekan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) dengan mengoptimalkan kolektibilitas pembiayaan yang diberikan terhadap para debitur sehingga perolehan laba meningkat dan berpengaruh bagi profitabilitas BPRS Jabal Nur Surabaya. Bank harus melakukan peningkatan pada implementasi manajemen risiko dan pihak bank diharapkan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Penyebab lain terjadinya risiko pembiayaan adalah mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Dalam melakukan analisis 5C+1S diharapkan pihak bank menganalisa calon nasabah pembiayaan dengan baik dan cermat karena ketidakmampuan pihak bank dalam menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter calon nasabah membuat analisa yang dihasilkan tidak akurat. Tidak melanggar sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada misalnya tidak melakukan monitoring. Melakukan monitoring terhadap usaha debitur secara rutin bertujuan mengetahui sejak dini permasalahan yang terjadi pada debitur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dapat memperkecil kemungkinan kerugian yang dialami pihak debitur atas pembiayaan yang dikelola.

Tentunya pembiayaan yang mengalami macet tidak bisa dibiarkan begitu saja ada proses untuk menyelamatkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Menurut teori penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah (bagi hasil) dalam pembiayaan *Muḍārabah*, perubahan proyeksi bagi asil dalam pembiayaan *Muḍārabah*, dan pemberian potongan.

c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversipembiayaan menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu, konversipembiayaan menjadi penyertaan modal sementarapada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.[5]

[5] Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya penyelamatan yang dilakukan pihak BPRS Jabal Nur Surabaya adalah sebagai berikut:[6]

1. Melakukan penagihan

   "Kami pihak BPRS Jabal Nur akan memberitahukan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran pembiayaan, dan meminta kepada nasabah untuk segera membayar sisa angsuran ataupun pokok pembiayaan karena telah melewati masa jatuh tempo yang seharusnya pembiayaan tersebut dibayarkan".

2. Surat peringatan pertama

   "Surat ini berisikan nominal angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah".

3. Surat peringatan kedua

   "Kalau nasabah masih saja belum membayar maka kami pihak bank akan datang langsung ke tempat nasabah pembiayaan untuk melakukan penagihan

   atas pembiayaan yang mengalami kemacetan".

4. Surat peringatan ketiga

   "Petugas bank akan meminta nasabah yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan menemui pengurus pembiayaan agar permasalahan pembiayaan yang macet dapat dirundingkan secara baik-baik. Dari perundingan tersebut biasanya pihak bank memberikan solusi dengan usaha-usaha sebagai berikut":

[6] Ariyanto Wahyu Nugroho, *Wawancara*, BPRS Jabal Nur Surabaya, 04 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Rescheduling*

"Yang merupakan penjadwalan ulang yang meliputi yang pertama memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam hal jangka waktu pembiayaan. Contoh nasabah X mengalami pembiayaan macet maka jangka waktu pembiayaan yang tadinya 6 bulan diperpanjang menjadi 1 tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk membayar sisa angsuran ataupun pokok pembiayaan. Yang kedua memperpanjang jangka waktu angsuran, hal ini hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Jangka waktu pembayaran angsuran diperpanjang contoh angsuran pembiayaan nasabah X sebanyak 36 kali karena nasabah mengalami kesulitan dalam membayar hingga mengalami pembiayaan macet maka jangka waktu angsuran diperpanjang oleh pihak bank menjadi 48 kali. Dalam hal ini jumlah angsuran menjadi lebih kecil seiring dengan bertambahnya waktu dalam membayar angsuran. Contoh kewajiban yang diminta BPRS kepada nasabah pembiayaan sebesar 2 juta namun nasabah hanya mampu membayar 1 juta".

b. *Reconditioning*

"Melakukan persyaratan ulang yang meliputi pertama menunda pembayaran nisbah atau bagi hasil sampai waktu tertentu. Contoh nasabah X mengalami kesulitan saat membayar pokok beserta bagi hasil pembiayaan dan mengalami kemacetan saat membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan tersebut maka pihak bank memberikan keringanan dengan cara meminta nasabah membayar pokok pembiayaan terlebih dahulu setelah itu baru membayar bagi hasil pembiayaan. Kedua menghapus bagi hasil, contoh apabila nasabah X benar-benar tidak mampu membayar pembiayaan maka pihak bank hanya akan meminta nasabah membayar pokok pembiayaan sampai lunas dan menghapus bagi hasil pembiayaan nasabah tersebut".

c. *Restructuring*

"Berarti penataan ulang, contoh menata kembali pembiayaan nasabah X, mengubah syarat-syarat perjanjian, melakukan konversi atas seluruh atau sebagai dari pembiayaan menjadi *equity* bank dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik dana (nasabah)".

5. Eksekusi Fidusia

"Langkah terakhir kalau nasabah masih belum membayar pembiayaan tersebut maka pihak bank akan melakukan pengalihan hak milik jaminan yang berupa sepeda motor atau mobil. Pihak BPRS Jabal Nur Surabaya akan meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan jaminan tersebut. Tetapi jika jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) setelah pihak BPRS Jabal Nur memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga namun tidak ada respon dari nasabah maka jaminan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) akad diajukan ke tempat lelang. Hasil dari lelang jaminan tersebut apabila jumlahnya melebihi dari pinjaman pokok dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nisbah atau bagi hasil yang harus dibayarkan, maka sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada nasabah pembiayaan. Namun apabila jumlah hasil lelang belum memenuhi pinjaman pokok dan bagi hasil maka nasabah pembiayaan tetap harus membayarkan kekurangan dari pembiayaan tersebut. Jika nasabah dirasa benar-benar tidak mampu melunasi kekurangan pembiayaan dan sudah menunjukkan itikad baik untuk melunasi pembiayaan tersebut maka pihak BPRS Jabal Nur Surabaya hanya menuntut nasabah untuk melunasi kekurangan pinjaman pokok dan membebaskan nasabah dari membayar kekurangan nisbah atau bagi hasil".

Implementasi manajemen risiko sangat berpengaruh terhadap pembiayaan modal kerja yang terdapat di BPRS Jabal Nur Surabaya. Proses manajemen risiko dianggap sebagai upaya mencegah terjadinya risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja. Jika proses manajemen risiko dilakukan dengan benar maka kemungkinan terjadinya risiko akan semakin kecil.

Menurut teori penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.[7]

[7] Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika proses manajemen risiko di BPRS Jabal Nur Surabaya tidak dilakukan dengan benar oleh pihak bank maka akan menyebabkan tingginya jumlah pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Tingginya jumlah pembiayaan macet akan menyebabkan bank memperoleh laba atau keuntungan yang sedikit dan hal ini juga tidak baik bagi kesehatan bank tersebut jika persentase NPF lebih dari batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya terdiri dari beberapa tahap, yaitu: pertama debitur datang kekantor mengajukan pembiayaan. Kedua pihak bank melakukan pemeriksaan BI *checking* terhadap calon nasabah pembiayaan. Ketiga jika BI *checking* lolos maka pihak bank akan melakukan survey ketempat tinggal atau tempat usaha nasabah. Keempat melakukan analisis pembiayaan yang terdiri dari prinsip 5C+1S yakni *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*, dan syariah. Kelima permohonan pembiayaan akan diajukan ke direksi yang kemudian akan disetujui untuk disalurkan pembiayaan
2. Implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya terdapat pada analisis pembiayaan yang terdiri dari prinsip 5C+1S *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*, dan syariah. Analisis pembiayaan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang digunakan di BPRS Jabal Nur. Namun implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya tidak berjalan dengan baik karena jumlah pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah masih terus meningkat setiap tahunnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan pada beberapa kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk meningkatkan implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya. Adapun saran yang diberikan yaitu:

1. Prosedur pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan baik dan benar dengan cara menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan bank. Setiap tahap pemberian pembiayaan harus dilakukan dengan teliti agar setelah pembiayaan disalurkan kepada nasabah, pembiayaan tersebut tidak mengalami masalah.
2. Perlu adanya peningkatan implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya. Pihak manajemen risiko pembiayaan harus lebih selektif lagi dalam menyalurkan pembiayaan kepada para nasabah agar terhindar pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah yang menyebabkan tingginya persentase NPF bank. Meningkatkan ketelitian dan investigasi kepada calon debitur secara lebih mendalam dengan memperhatikan 5C+1S yakni *character, capacity, capital, collateral, condition of economic,* dan syariah. Memastikan calon nasabah memberikan data secara jujur dan benar agar pembiayaan yang disalurkan berkualitas dan terhindar dari pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Binti Nur. 2017. *Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah*. Tulungagung: Jurnal- IAIN.

Anam, Fajar Khoirul. 2018. *Strategi Mandiri Entrepreneur Center Surabaya dalam Menyiapkan Tenaga Kerja (Studi Model Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jambangan)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001. *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Ariyanto Wahyu Nugroho, Account Officer BPRS Jabal Nur Surabaya. *Wawancara*, Surabaya, 30 April 2018.

Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

Bank Indonesia, "Laporan Keuangan Perbankan" dalam www.bi.go.id, diakses pada 15 Maret 2018.

Buchori, Nur S. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan* Praktik. Banten: Pustaka Aufa Media.

Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Dewi, Roshila. 2017. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.

Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

Fitrianti, Rika. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Hajar. 2017. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertaity Contract (NUC) Study of PT Bank Syariah Mandiri Area Office of Malang*. Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Haq, Nadia Arini. 2015. *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute.

Idroes, Ferry N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, Ikatan Bankir. 2016. *Supervisi Manajemen Risiko* Bank. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana

Iqlima, Jamilatul. 2015. *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainny*a. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Keuangan, Otoritas Jasa. 2017. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Machmud, Amir dan H. Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Maryanto. 2011. *Buku Pintar* Perbankan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMMP YKPN.

Mulyani, Sri. 2009. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studipada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Muslim, Bukori. 2011. *Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nawawi, Ismail. 2012. *Perbankan Syariah Issu-issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik.* Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.

Paramita, Cici. 2014. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Solo*. Salatiga: SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pransisca, Deby Novelia. 2014. *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah (StudiKasus PT Bank Syariah Mandiri)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rastono. 2008. *Penerapan prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

S, Burhanuddin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sadi, Muhammad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Pres.

Siti, Akuntansi BPRS Jabal Nur Surabaya. *Wawancara*. Surabaya, 30April 2018.

Sugiyono. 2013. *Metode Peneitian Pendidikan*. Bandung: Alvabeta CV.

Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: YKPN.

Sumarin. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tampubolon, Robert. 2004. *Risk Management*. Jakarta: PT Elex Media Konputindo.

Trianti, Khoiriyah. 2014. *Manajemen RisikoPembiayaan Mudharabah Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Malang: Universitas Brawijaya.

Turmudi, Muhammad. 2016. Manajemen *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*. Jurnal:Studi Ekonomi dan Bisnis Islam.

Umam, Khaerul. 2013.*Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Usanti, Trisadini P dan Abd Shomad. 2015. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teory dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba.

Zulkifili, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah.* Jakarta: Zikrul Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id